



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 13 / G / 2015 /PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No.18 Kel.Asam Kumbang kec.Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;-----

BAMBANG AGUS WINOTO Alias PEK CUAN ; Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Damar Mas Blok A No.20 Komplek Jati Mas, Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **H.MASWANDI,SH.M.Hum** ;-----

2. **AULIA ZUFRI,SH** ;-----

3. **SATRIADI,SH** ;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat/Penasehat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum **BINA KEADILAN**, Beralamat di Jl.Bakti No.36-A Gaperta ujung Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU :

Berkedudukan di Jl.Pramuka No.3 Rantau Perapat , dalam hal ini

memberi kuasa kepada :-----

1. Drs.UNTUNG JAUHARI,BSc,SH.;-----

2. CINTA PANDIA,SH ;-----

3. M.RIDWAN LUBIS,SH ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu,

berkantor di Jl. Jl.Pramuka No.3 Rantau Perapat, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus No.600/489/III/2015 tanggal 30 Maret 2015

selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

2. PT. UMBUL MAS WISESA, diwakili oleh : KURIMAN HABEAHAN, Pekerjaan :

Direktur PT. Umbul Mas Wisesa berdasarkan Akta Pernyataan

Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Umbul

Mas Wisesa, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan

Imam Bonjol No. 18 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada :-----

1. MUHAMMAD JAMSIK, SH ;-----

2. KRISTINA YULIANI, SH., LL.M ; -----

3. RIEKE SAVITRI, SH ; -----

4. KAHLIL R. ZEN, SH., SE., M.Sc ; -----

5. HUSNI, SH ; -----

6. SIGIT NURHADI NUGRAHA, SH., MH ; -----

7. WAHYU JANUAR, SH ; -----

8. RADEN UMAR FAARIS PERMADI, SH ; -----

9. DEVITA ZIKRA RIZQI ILLAHI, SH ; -----

Halaman | 2
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. MEIDINA ANDHIKA, SH ; -----
11. ZULISRAK, SH ; -----
12. LORENSIA PERANGIN ANGIN, SH ; -----
13. SOFWAN TAMBUNAN,SH ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum “ SAP Advocates ”, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 9, Suite H-I, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat,dan Jl.Hindu No.15 Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **25 Maret 2015** dan tanggal **20 Mei 2015**, untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No.13/G/PEN/2015/PTUN-MDN**, tertanggal **24 Februari 2015** tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; --

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **No.13/G/Pen.PP/2015/PTUN-MDN** tertanggal **26 Februari 2015** tentang Penetapan hari pemeriksaan persiapan perkara ini pada hari : **KAMIS** tanggal **12 Maret 2015** ;----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **No.13/G/Pen. HS/2015/PTUN-MDN** tertanggal **02 April 2015** tentang penetapan hari persidangan pertama perkara ini pada hari:**KAMIS** tanggal **09 April 2015**;-----

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No : 13/G/2015/PTUN-MDN**, tertanggal **09 April 2015** tentang masuknya **PT.UMBUL MAS WISESA** sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;----

Halaman | 3
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan didalam persidangan oleh

Para Pihak ;-----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di dipersidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **23 Februari 2015** telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **23 Februari 2015** dibawahregister perkara **No.13/G/2015/PTUN-MDN** dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal **02 April 2015** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; --

A. OBJEK GUGATAN :

Bahwa ada pun yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah : -----

- Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013, tertanggal 10 Juni 2013, atas sebidang tanah perkebunan seluas 4.396,58 Ha, yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atas nama **PT Umbul Mas Wisesa** ;-----

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

- Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013, tertanggal 10 Juni 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor : 42/HGU/BPN RI/2013, tertanggal 28 Mei 2013 atas nama **PT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbul Mas Wisesa terhadap sebidang tanah perkebunan seluas 4.396,58 Ha yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan tanah perkebunan dimaksud sebahagiannya terdapat tanah kepunyaan Penggugat seluas \pm 414 Ha, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*". Dengan demikian jelas kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, induvidual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" ;-----
- Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai

Halaman | 5
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013, tertanggal 10 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan HGU Nomor : 42/HGU/BPNRI.2013, tertanggal 28 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) sedangkan Surat Keputusan HGU Nomor : 42/HGU/BPNRI.2013, tertanggal 28 Mei 2013 tersebut terbit berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (Kakanwil BPN Sumut), tertanggal 16 Juli 2009 Nomor 1019.1-540 Jis. Tanggal 11 Juli 2012 Nomor 1138/9-12.300/VII/2012, tanggal 6 November 2012 Nomor 1735/9-12.300/XI/2012, tanggal 7 Desember 2012 Nomor 1926/9-12.300/XII/2012 Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha atas nama **PT Umbul Mas Wisesa** atas tanah seluruhnya seluas 6.467,69 Ha dengan perincian seluas 2.0711,11 Ha terletak di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan seluas 4.396,58 Ha terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013, tertanggal 10 Juni 2013 atas sebidang tanah perkebunan seluas 4.396,58 Ha, yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaen Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara atas nama **PT Umbul Mas Wisesa** jelas sudah bersifat *konkrit, individual* dan *final* dengan dasar sebagai berikut :-----
- Bahwa Sertifikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013 sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013 tertanggal 10 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan SK HGU dari Kepala BPN-RI Nomor : 42/HGU/BPN RI/2013, tertanggal 28 Mei 2013 dan Surat Rekomendasi dari Kakanwi BPN Provinsi Sumatera Utara tertanggal 16 Juli 2009 Nomor 1019.1-540 Jis. Tanggal 11 Juli

Halaman | 6
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Nomor 1138/9-12.300/VI/2012, tanggal 6 November 2012 Nomor 1735/9-

12.300/XI/2012, tanggal 7 Desember 2012 Nomor 1926/9-12.300/XII/2012 Perihal :

Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT Umbul Mas Wisesa atas tanah seluruhnya seluas 6.467,69 Ha dengan perincian seluas 2.0711,11 Ha terletak di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan seluas 4.396,58 Ha terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sudah bersifat *konkrit* karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak *absrak*, tetapi berjud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan tanah seluas 4.396,58 Ha yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara ;-----

- Bahwa Sertifikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013 tertanggal 10 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berjud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama **PT Umbul Mas Wisesa** ;----
- Bahwa Sertifikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013 tertanggal 10 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan SK HGU Nomor : 42/HGU/BPNRI.2013, tertanggal 28 Mei 2013 dari Kepala BPN-RI *a quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat *horizontal* maupun *vertikal*. Dengan demikian Sertifikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013 tertanggal 10 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah bersifat *final* dan telah menimbulkan akibat hukum ;-----
- Bahwa Sertifikat HGU yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* jelas menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata tidak lagi memiliki hak menguasai dan

Halaman | 7
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola tanah perkebunan seluas ± 414 Ha, sebab tanah dimaksud berada di atas tanah sertifikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013 sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013 tertanggal 10 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Sertifikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013 tertanggal 10 Juni 2013 telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo* ;-----

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

- Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Januari 2015 ketika mempertanyakan kepada Tergugat tentang keinginan Penggugat agar Sertifikat HGU atas nama **PT Umbul Mas Wisesa** tidak diterbitkan mengingat antara Penggugat dengan **PT Umbul Mas Wisesa** masih bermasalah berkaitan dengan tanah perkebunan yang terletak di desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, namun ternyata informasi dari Tergugat mengatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013, tertanggal 10 Juni 2013, atas sebidang tanah perkebunan seluas 4.396,58 Ha yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atas nama **PT Umbul Mas Wisesa**, sedangkan Sertifikat HGU No. 52/Desa Sei Siarti tersebut nyata-nyata telah diperlihatkan Tergugat kepada Penggugat, dan ketika Penggugat meminta agar Sertifikat HGU tersebut di foto copy, Tergugat tidak memberikan izin untuk itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat melihat Sertifikat HGU No. 52/Desa Sei Siarti, atas nama **PT Umbul Mas Wisesa** tersebut, Penggugat mempertanyakan mengapa Tergugat berani menerbitkan Sertifikat HGU di atas tanah yang masih bermasalah antara Penggugat dengan **PT Umbul Mas Wisesa**, padahal patut diketahui oleh Tergugat bahwa secara hukum Tergugat tidak dibenarkan menerbitkan Sertifikat di atas tanah yang masih bersengketa dan belum ada penyelesaian antara Penggugat dengan **PT Umbul Mas Wisesa**. Namun Tergugat tidak memberikan jawaban, oleh karenanya dengan terbitnya Sertifikat HGU No. 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013 yang didalamnya terdapat tanah kepunyaan Penggugat tentu saja Penggugat merasa berkepentingan dalam hal ini ;-----
- Bahwa mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 23 Februari 2015, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diketahuinya surat keputusan (sertifikat HGU) yang diterbitkan oleh Tergugat I dimaksud ;-----

E. TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perkebunan seluas \pm 414 Ha, yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta Notaris :-----
 - a. Akta Notaris Nomor 22, tertanggal 21 Desember 2000 ;-----
 - b. Akta Notaris Nomor 23, tertanggal 21 Desember 2000 ;-----
 - c. Akta Notaris Nomor 17, tertanggal 14 Mei 2001 ;-----

Halaman | 9
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Akta Notaris Nomor 11, tertanggal 27 Desember 2001 ;-----

2. Bahwa kemudian tanah kepunyaan Penggugat tersebut telah ditanami kelapa sawit sekitar tahun 2005 s/d 2006, namun tanaman kelapa sawit tersebut dikuasai dan dibongkar paksa oleh **PT Umbul Mas Wisesa** pada bulan November 2008, penguasaan mana dilakukan oleh **PT Umbul Mas Wisesa** disebabkan karena tanah kepunyaan Penggugat tersebut berada di area Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama **PT Umbul Mas Wisesa** seluas \pm 8000 Ha, sesuai Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 08 Tahun 2004, tertanggal 26 Mei 2004 Jo. Nomor : 12 Tahun 2017, tertanggal 14 Juni 2007 ;-----

3. Bahwa berhubung tanah perkebunan kepunyaan Penggugat dikuasai dan dikelola oleh **PT Umbul Mas Wisesa** tanpa memberikan ganti rugi sebagaimana ditentukan pada point 5 dari Izin Lokasi tersebut, maka pada tanggal 2 September 2009 Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat sesuai perkara nomor : 24/Pdt.G/2009/PN.Rap, dan konsekwensi dari gugatan Penggugat tersebut pada tanggal 20 Januari 2010 Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menerbitkan Penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN-RAP diatas tanah terperkara ;-----

4. Bahwa kemudian berdasarkan Penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 5 Maret 2010 meminta bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengukuran atas Sita Jaminan dimaksud, sesuai suratnya Nomor : W2.U13294/HT.04.10/III/2010, namun bantuan pengukuran yang diminta oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, padahal sebelumnya Kepala Kantor Wilayah BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara bersedia memberikan bantuan pengukuran sesuai suratnya Nomor : 412/200.6/III/2010, tertanggal 23 Maret 2010 ;-----

5. Bahwa patut untuk diketahui terhadap perkara nomor 24/Pdt.G/2009/PN.RAP, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan putusan tanah terperkara seluas \pm 414 Ha adalah milik Penggugat bukan milik **PT Umbul Mas Wisesa**, demikian pula dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sesuai Putusan Perkara Nomor : 12.PDT/2011/PT-MDN, meskipun akhirnya di Mahkamah Agung terhadap perkara *a quo* diputus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) sesuai Putusan Perkara Nomor : 2700 K/Pdt/2011 ;-----
6. Bahwa mengingat perkara perdata NO (*Niet Ontklijke heid*) berarti perkara kepemilikan bagi para pihak baik Penggugat maupun **PT Umbul Mas Wisesa** tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, untuk itu kembali Penggugat mengajukan gugatan yang kedua kalinya yaitu terhadap Izin Lokasi **PT Umbul Mas Wisesa** No. 08 Tahun 2004, tertanggal 26 Mei 2004 Jo. No. 12 Tahun 2007, tertanggal 14 Juni 2007 yang masa berlakunya telah berakhir akan tetapi masih dipergunakan oleh **PT Umbul Mas Wisesa** sebagai dasar untuk memperoleh Sertifikat HGU, sesuai perkara nomor : 47/Pdt.G/2012/PN.Rap, tertanggal 20 November 2012 yang saat diajukannya perkara *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, sesuai Perkara Nomor : 105/PDT/2014/PT-MDN, tertanggal 29 Oktober 2014, putusan mana menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang (putusan NO) ;-----
7. Bahwa selama perkara berlangsung sejak gugatan nomor : 24/Pdt.G/2009/PN.RAP Penggugat berulang-ulang memberitahukan secara tertulis yang ditujukan kepada Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoses peningkatan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diajukan oleh **PT**

Umbul Mas Wisesa sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau adanya penyelesaian antara Penggugat dengan **PT Umbul Mas Wisesa** ;-----

8. Bahwa disebabkan Penggugat telah berulang kali melayangkan surat kepada Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI, maka akhirnya Kepala BPN-RI membalas surat Penggugat, sesuai suratnya Nomor : 531/14.3-3000/I/2011, tertanggal 22 Februari 2011, surat mana diberitahukan juga kepada Tergugat yang menyebutkan bahwa Kepala BPN-RI tidak akan memproses permohonan HGU yang diajukan oleh **PT Umbul Mas Wisesa** sebelum ada penyelesaian terlebih dahulu kepada Penggugat, dan ironisnya surat Kepala BPN-RI ini didukung oleh Bupati Labuhan Batu, sesuai suratnya nomor : 593/735/Ptnh/2011, tertanggal 28 Februari 2011 ;-----

9. Bahwa selain dari pada itu Kepala BPN-RI juga telah menyurati Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara agar Kakanwil BPN menyelesaikan terlebih dahulu konflik antara Penggugat dengan **PT Umbul Mas Wisesa** sebelum memproses permohonan HGU **PT Umbul Mas Wisesa**, sesuai suratnya Nomor : 3789/14.3-300/X/2012, tertanggal 22 Oktober 2012, dengan demikian baik Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI telah bersepakat bahwa permohonan HGU atas nama **PT Umbul Mas Wisesa** atas sebidang tanah yang masih bersengketa antara **PT Umbul Mas Wisesa** dengan Penggugat tidak akan diproses sebelum adanya penyelesaian terlebih dahulu kepada Penggugat, hal demikian sesuai dengan ketentuan point 5 dari Izin Lokasi **PT Umbul Mas Wisesa** yang bunyinya sebagai berikut : *"Bahwa apabila terdapat tanah garapan masyarakat yang berada di dalam area Izin Lokasi yang diterbitkan, maka kepada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak perusahaan wajib untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat' ;-----

10. Bahwa meskipun Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI telah bersepakat untuk tidak menerbitkan Sertifikat HGU atas nama **PT Umbul Mas Wisesa** sebelum adanya penyelesaian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun ternyata secara diam-diam Kepala BPN-RI telah menerbitkan Surat Keputusan Hak Guna Usaha (SK HGU) Nomor : 42/HGU/BPNRI.2013, tertanggal 28 Mei 2013, sedangkan SK HGU tersebut Penggugat ketahui dari Kepala Seksi **Sdr. Suratmin** ketika Penggugat mempertanyakan proses permohonan HGU yang diajukan oleh **PT Umbul Mas Wisesa** ;-----
11. Bahwa SK HGU Nomor : 42/HGU/BPNRI.2013, tertanggal 28 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kepala BPN-RI tentu berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kakanwil BPN Sumatera Utara pada tanggal 16 Juli 2009 Nomor 1019.1-540 Jis. Tanggal 11 Juli 2012 Nomor 1138/9-12.300/VII/2012, tanggal 6 November 2012 Nomor 1735/9-12.300/XI/2012, tanggal 7 Desember 2012 Nomor 1926/9-12.300/XII/2012 Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT Umbul Mas Wisesa atas tanah seluruhnya seluas 6.467,69 Ha dengan perincian seluas 2.0711,11 Ha terletak di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan seluas 4.396,58 Ha terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dan SK HGU dari Kepala BPN-RI inilah yang dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013 tertanggal 10 Juni 2013, dengan demikian jelas penerbitan Sertifikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti yang diterbitkan oleh Tergugat, kemudian Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kakanwil BPN Sumatera Utara dan SK HGU yang diterbitkan oleh Kepala BPN-RI adalah bertentangan dengan cara-cara dalam penerbitan Sertifikat HGU sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Permen-Agra/Ka-BPN No. 3/1997 ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (vide Pasal 75, 76, 82 s/d 86) ;-----

12. Bahwa selain dari itu dalam menerbitkan Sertifikat HGU **PT Umbul Mas Wisesa** tersebut Tergugat telah mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, di dalam Pasal 4 ayat (4) menyebutkan : *"Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha"* ;-----
13. Bahwa Tergugat tidak memahami ruh dalam penerbitan Sertifikat HGU sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan : *"Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut tata cara yang diatur oleh Undang-Undang"*. Pasal ini menggambarkan seandainya pun Tergugat, T Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI akan mencabut hak-hak Penggugat atas tanah kepunyaannya tersebut, seharusnya Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, jadi siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain (pemilik tanah), apalagi penerbitan HGU untuk kepentingan pribadi/perusahaan badan hukum (PT) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa patut untuk dipahami Sertifikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013, tertanggal 10 Juni 2013, Surat Keputusan HGU Nomor : 42/HGU/BPN RI/2013, tertanggal 28 Mei 2013 dan Surat Rekomendasi tanggal 16 Juli 2009 Nomor 1019.1-540 Jis. Tanggal 11 Juli 2012 Nomor 1138/9-12.300/VII/2012, tanggal 6 November 2012 Nomor 1735/9-12.300/XI/2012, tanggal 7 Desember 2012 Nomor 1926/9-12.300/XII/2012 Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT Umbul Mas Wisesa atas tanah seluruhnya seluas 6.467,69 Ha dengan perincian seluas 2.0711,11 Ha terletak di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan seluas 4.396,58 Ha terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sebagai objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI adalah bertentangan dengan asas-asas Pendaftaran Tanah yaitu Asas Aman yang menunjukkan Pendaftaran Tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri ;-----
15. Bahwa perbuatan Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI yang bersinergi untuk menerbitkan Sertifikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013, tertanggal 10 Juni 2013, atas nama **PT Umbul Mas Wisesa**, jelas-jelas telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, sebab Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI seharusnya terlebih dahulu melakukan penelitian lapangan, asal usul tanah tersebut, apalagi Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI telah mengetahui ada permasalahan antara **PT Umbul Mas Wisesa** dengan Penggugat, dan salah satu kecermatan Tergugat adalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfrontir terlebih dahulu kepada Penggugat, apakah **PT Umbul Mas Wisesa** telah menyelesaikan perkaranya, atau menanyakan langsung ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat seraya meminta keterangan atas kasus antara **PT Umbul Mas Wisesa** dengan Penggugat, hal demikian tidak dilakukan oleh Tergugat ;----

16. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013 oleh Tergugat berdasarkan SK HGU Nomor : 42/HGU/BPNRI.2013, tertanggal 28 Mei 2013 atas Surat Rekomendasi tanggal 16 Juli 2009 Nomor 1019.1-540 Jis. Tanggal 11 Juli 2012 Nomor 1138/9-12.300/VII/2012, tanggal 6 November 2012 Nomor 1735/9-12.300/XI/2012 sebagaimana yang diuraikan di atas, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang oleh Tergugat karena Tergugat menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan sebagaimana yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*) ;-----

17. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013, tertanggal 10 Juni 2013, atas sebidang tanah perkebunan seluas 4.396,58 Ha, yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atas nama **PT Umbul Mas Wisesa** sebagai objek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Permen-Agra/Ka-BPN No. 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a), berbunyi : "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", dan (2b), berbunyi : "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*".

Halaman | 16
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

sehingga Sertifikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013,

sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013, tertanggal 10 Juni 2013 atas nama

PT Umbul Mas Wisesa yang diterbitkan oleh Tergugat atas dasar SK HGU

Nomor : 42/HGU/BPNRI.2013, tertanggal 28 Mei 2013 yang diterbitkan oleh

Kepala BPN-RI dan Surat Rekomendasi tanggal 16 Juli 2009 Nomor 1019.1-540

Jis. Tanggal 11 Juli 2012 Nomor 1138/9-12.300/VII/2012, tanggal 6 November

2012 Nomor 1735/9-12.300/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kakanwil BPN

Sumatera Utara tersebut di atas **mengandung cacat hukum dan haruslah**

dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum dan harus dicabut ;-----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraian di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan c/q Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan **Batal** atau **Tidak Sah** Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013, tertanggal 10 Juni 2013, atas sebidang tanah perkebunan seluas 4.396,58 Ha, yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atas nama **PT Umbul Mas Wisesa** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013, tertanggal 10 Juni 2013, atas sebidang tanah perkebunan seluas 4.396,58 Ha, yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atas nama **PT Umbul Mas Wisesa** ;-----
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak telah datang menghadap dipersidangan, **Penggugat** diwakili oleh Kuasanya **H.MASWANDI,SH.M.Hum, AULIA ZUFRI ,SH dan SATRIADI,SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **25 Maret 2015**, **Tergugat** diwakili oleh Kuasanya **Drs.UNTUNG JAUHARI,BSc.SH.,dan CINTA PANDIA,SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **30 Maret 2015** dan **Tergugat II Intervensi** diwakili oleh Kuasanya **MUHAMMAD JAMSIK,SH, KAHLIL R.ZEN,SH.,SE.,MSc.,HUSNI,SH dan RADEN UMAR FAARIS PERMADI,SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **25 Maret 2015** ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **jawabannya** tertanggal **23 April 2015** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI

- A.** Bahwa jika membaca surat gugatan Penggugat tanggal 23 Februari 2015 dengan perbaikan formalnya tertanggal 02 April 2015 ternyata yang pada pokoknya adanya sengketa kepemilikan tanah. Bahwa Berdasarkan konstruksi gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara aquo maka yang menjadi permasalahan adalah siapa yang paling berhak/pemilik sah atas tanah obyek perkara adalah sangat jelas merupakan sengketa kepemilikan, maka untuk membuktikannya haruslah diajukan ke Peradilan Umum (qq. Pengadilan Negeri Rantau prapat) untuk diperiksa, diadili dan diputuskan siapa yang paling berhak. Perkara aquo ini bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena masalah pokok bukanlah mengenai kesalahan prosedural Penerbitan Sertifikat Tanah, yang menjadi Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi in casu perkara quo mengenai masalah pokok Kepemilikan atas tanah, yang secara hukum adalah merupakan wewenang dari Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri ;-----

Sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Februari 2015 dengan perbaikan formalnya tertanggal 02 April 2015 yang mengandung sengketa kepemilikan tanah yang bersifat perkara perdata sebagai berikut :-----

- a. pada halaman 3 menyebutkan “..... yakni Penggugat nyata-nyata tidak lagi memiliki hak menguasai dan mengelola perkebunan seluas ± 414 Ha...” ;-----
- b. pada halaman 4 alinea 1 menyebutkan “yang di dalamnya terdapat tanah kepunyaan Penggugat...” ;-----
- c. pada halaman 4 point 1 menyebutkan “ Penggugat mempunyai sebidang tanah perkebunan seluas ± 414 Ha...” ;-----
- d. pada halaman 4 point 2 menyebutkan -----
 - “tanah kepunyaan Penggugat tersebut telah ditanami kelapa sawit sekitar tahun 2005 s/d 2006”;-----
 - “namun tanaman kelapa sawit tersebut dikuasai dan dibongkar paksa oleh PT.Umbul Mas Wisesa..”;-----
 - “tanah kepunyaan Penggugat tersebut berada di area Izin Lokasi....”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. pada halaman 4 point 3 menyebutkan “berhubung tanah perkebunan kepunyaan Penggugat dikuasai dan dikelola oleh PT.Umbul Mas Wisesa tanpa memberikan ganti rugi.”;-----

f. pada halaman 4 point 3, 4, 5 dan halaman 5 point 6 menyebutkan “adanya perkara perdata di Pengadilan Negeri Rantauprapat Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN-RAP jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 12/Pdt/2011/PT-Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2700 K/PDT/2011 dan perkara perdata di Pengadilan Negeri Rantauprapat Perkara Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN-RAP jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 105/Pdt/2014/PT-Mdn...”;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan mengenai kewenangan mengadili atas pembatalan sertifikat hak milik atas tanah terdapat suatu kaidah hukum Yurisprudensi yang perlu dicermati yaitu :-----

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang intinya : **“Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata.”** ;---

b. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445 K/TUN/2005** .Masuknya sengketa hak atas tanah dalam kompetensi absolut peradilan perdata pada pengadilan umum berdasarkan *ratio legis*, bahwa peradilan umumlah yang berwenang memeriksa dan menentukan siapa subyek hukum pemilik hak atas tanah, keabsahan fisik tanah, baik menyangkut luas, serta bentuk tanah. **“Oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan peradilan umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo”**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 61K/TUN/2006** yang berbunyi: *"...maka terhadap tanah obyek sengketa terdapat sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilan umum/pengadilan negeri."* ;-----
- d. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998** tanggal 27-7-2001 jo.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28-2-2001 jo.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24-2-1998
Kaidah hukumnya adalah *"bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan"*. ;-----
- e. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996** tertanggal 24-2-1998 tentang Kompetensi Absolut (Pertanahan), Kaidah hukum : *"Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya"* ;-----
- f. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998** tertanggal 27-7-2001 tentang Kompetensi Absolut (Pertanahan), Kaidah hukum : *"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan"* ;-----

Bahwa mengacu pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi- Yurisprudensi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau prosedural adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata mengenai pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Peradilan umum ;-----

Bahwa berdasarkan seluruh alasan hukum di atas, jelas dan tegas gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan sengketa keperdataan yang mengandung sengketa kepemilikan tanah karena terdapat konflik sengketa kepentingan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (PT. Umbul Mas Wisesa), sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak terhadap kepemilikan tanah yang disengketakan di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Oleh karena itu yang harus diajukan di Peradilan Umum, maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Eksepsi TERGUGAT tentang kewenangan mengadili haruslah dinyatakan diterima ;-----

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).;----

- B.** Bahwa Fakta hukum Penggugat telah melaporkan sengketa kepemilikan tanah tersebut ke Polres Labuhanbatu terkait Laporan Tindak Pidana, sebagaimana diketahui Tergugat berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Nomor : B/2032/III/2015/Reskrim tanggal 24 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Perihal : Bantuan menghadirkan saksi, yang isinya antara lain :
- a. Rujukan : c. Laporan Polisi Nomor : LP/42/III/2015/SU/RES.LBH tanggal 10 Maret 2015, Pelapor a.n. Ir. RAMLAN atas kuasa dari BAMBANG AGUS WINOTO alias PEK CUAN tentang dugaan Kejahatan yang dilakukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pasal 424 dan atau 266 Subs 263 KUHP oleh Terlapor Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu karena Pelaku menerbitkan Surat Hak
Guna Usaha Tanpa Proses Yang Berlaku ;-----

- b. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu tanggal 26 Mei 2004 Nomor 8 Tahun
2004 yang diperpanjang tanggal 14 Juni 2007 Nomor 12 Tahun 2007 diberikan
Ijin Lokasi kepada PT. UMBUL MAS WISESA untuk tanah seluas \pm 8.000 Ha
yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat dan Desa
Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu ;-----
- c. Berdasarkan Point Pertama angka 5 dari syarat dan ketentuan izin lokasi
Nomor 8 Tahun 2004 menyebutkan "Bahwa apabila terdapat tanah garapan
masyarakat yang berada di dalam areal izin lokasi yang diterbitkan, maka
kepada pihak perusahaan wajib untuk menyelesaikannya dengan cara
musyawarah dan mufakat ;-----
- d. Namun pihak BPN telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor :
52/Desa Sei Siarti atas nama PT. UMBUL MAS WISESA berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :
42/HGU/BPN RI/2013 tanggal 28-05-2013 dan Sertipikat Hak Guna Usaha
Nomor : 71/Desa Sei Siarti atas nama PT. UMBUL MAS WISESA berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sumatera Utara Nomor : 1/HGU/BPN.12/III/2014 tanggal 28-03-2014,
sedangkan permasalahan antara BAMBANG AGUS WINOTO alias PEK CUAN
dengan PT. UMBUL MAS WISESA belum ada penyelesaian/mufakat ;-----
- e. Untuk kepentingan Penyelidikan pihak Polres Labuhanbatu selaku Penyidik
meminta staff yang langsung mengetahui/membidangi Sertipikat Hak Guna Usaha
Nomor : 52/Desa Sei Siarti atas nama PT. UMBUL MAS WISESA berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :
42/HGU/BPN RI/2013 tanggal 28-05-2013 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor :

Halaman | 23
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/Desa Sei Siarti atas nama PT. UMBUL MAS WISESA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1/HGU/BPN.12/III/2014 tanggal 28-03-2014 untuk dimintai keterangannya dan sekaligus menerangkan proses penerbitan HGU (Hak Guna Usaha). Adalah membuktikan sengketa ini mengandung masalah pidana terkait tanah objek sengketa yang harus diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Negeri dalam perkara pidana. Oleh karena itu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini ;-----

Oleh karena itu gugatan Penggugat ini masih prematur dan keliru, yang seharusnya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini adalah Pengadilan Negeri Rantauprapat, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya ;-----

B. EXCEPTIO DOMINI (Eksepsi sebagai bantahan yang menyatakan objek yang digugat bukan milik Penggugat, tapi milik orang lain) ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 Februari 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 02 April 2015 mendalilkan adalah pemilik sah atas tanah seluas \pm 414 Ha dari sebahagian dari objek perkara aquo, sedangkan PT. Umbul Mas Wisesa (Tergugat II Intervensi) memperoleh tanah tersebut dengan mengganti rugi dan sudah dikuasai oleh PT. Umbul Mas Wisesa dan tidak ada lagi garapan masyarakat di atas tanah tersebut berdasarkan :-----

1. Berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : G 343/09 tanggal 30 Juni 2009 yang diperbuat oleh Kuriman Habeahan yang bertindak untuk dan atas nama PT. Umbul Mas Wisesa antara lain menyatakan bahwa seluruh areal tanah yang dimohonkan

Halaman | 24
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 6.467 Ha tersebut sudah selesai diganti rugi dan sudah dikuasai oleh PT.

Umbul Mas Wisesa dan tidak ada lagi garapan masyarakat di atas tanah tersebut, dan apabila pada areal yang dimohonkan seluas 6.467 Ha tersebut ternyata masih terdapat klaim masyarakat yang terbukti memiliki alas hak yang sah dan dilindungi oleh Undang-Undang dan belum mendapat penyelesaian kepada pihak manapun, maka PT. Umbul Mas Wisesa akan menyelesaikan ganti rugi dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku ;-----

Bahwa keterangan Surat Pernyataan Nomor : G 343/09 tanggal 30 Juni 2009 juga termuat dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No. 07/PPT/B/2009 tanggal 03 Juli 2009 pada halaman 9 huruf f. ;-----

2. Berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Sumatera Utara Nomor : 07/PPT/B/2009 tanggal 03 Juli 2009 pada halaman 12 Bab VI. point 2 menyebutkan "*Bahwa objek tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang diperoleh Pemohon (PT. Umbul Mas Wisesa) berdasarkan ganti rugi kepada masyarakat yakni dari Sucipto,dkk dengan luas seluruhnya 6.674,68 Ha, masing-masing berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Garapan, yang diperbuat di bawah tangan, diketahui oleh Kepala Desa Sei Siarti dan Kepala Desa Tanjung Mulia dan yang telah didukung oleh dokumen serta perizinan yang dipersyaratkan untuk itu dan saat ini tanah tersebut secara fisik telah dikuasai dan diusahai oleh Pemohon dengan tanaman kelapa sawit, sehingga obyek tanah tersebut dapat dilekatkan dengan Hak Guna Usaha*";-----
3. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 42/HGU/BPN RI/2013 tanggal 28 Mei 2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. UMBUL MAS WISESA Atas Tanah di Kabupaten

Halaman | 25
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara pada halaman 3 point i angka 1) menyebutkan "Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B, yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 Juli 2009 Nomor : 07/PPT/B/2009, dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut : "1) tanah yang dimohon adalah tanah Negara yang telah dikuasai oleh pemohon berdasarkan penyerahan dari masyarakat Desa Sei Siarti dan Desa Tanjung Mulia atas nama Sdr. Sucipto, dkk dengan ganti rugi tanam tumbuh ;-----

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata objek yang digugat Penggugat yang diakui sebagai kepunyaan Penggugat adalah bukan milik Penggugat, tetapi adalah milik orang lain ;-----

Oleh karena itu menurut hukum, Eksepsi Tergugat dalam perkara aquo dapat diterima dan mohon gugatan Penggugat dalam perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

(1) Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas dinyatakan dalam Jawaban ini ;-----

(2) Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi Tergugat tersebut di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap menjadi bagian dalam Jawaban Pokok Perkara ini ;-----

(3) Bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa Sei Siarti atas nama PT. UMBUL MAS WISESA berkedudukan di Medan, dengan Surat Ukur Nomor : 01/ Sei Siarti/2013 tanggal 10-06-2013 luas 4.396,58

Halaman | 26
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, atas tanah yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan segala persyaratan, proses dan penerbitan objek sengketa tersebut telah sah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu : -----

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan ;-----
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan mengenai Tanah Perkebunan ;-----
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;-----
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ;-----
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;-----
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;-----
- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;-----
- h. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;-----
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;-----
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ;-----
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ;-----
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional ;-----
- o. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/M Tahun 2012 mengenai Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional ;-----
- p. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- q. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;-----
- r. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan ;-----
- s. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----
- t. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam hal ini Keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum dalam pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas ;-----

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

- (4) Bahwa berdasarkan Data Yuridis dan Data Fisik Hak Guna Usaha Hak Guna Usaha An. PT. UMBUL MAS WISESA yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, antara lain sebagai berikut :-----

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa Sei Siarti atas nama PT. UMBUL MAS WISESA berkedudukan di Medan, dengan Surat Ukur Nomor : 01/ Sei Siarti/2013 tanggal 10-06-2013 luas 4.396,58 Ha yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, atas tanah yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 42/HGU/BPN RI/2013 tanggal 28-05-2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. UMBUL MAS WISESA Atas Tanah di Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara ;-----

Surat Ukur Nomor : 01/ Sei Siarti/2013 tanggal 10-06-2013 luas 4.396,58 Ha tersebut di atas dikutip dari Peta Bidang Tanah Nomor : 50/12/2012 tanggal 6 Desember 2012 NIB.02.12.00.00.00007 yang terletak di Desa Sei Siarti,

Halaman | 29
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara,
yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sumatera Utara ;-----

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa Sei Siarti atas nama PT. UMBUL
MAS WISESA berkedudukan di Medan berakhir haknya pada tanggal 28-05-2048.

(5) KEWENANGAN PROSES PERMOHONAN HAK GUNA USAHA

- a. Permohonan untuk memperoleh Hak Guna Usaha diajukan oleh PT. UMBUL
MAS WISESA kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatera Utara ;-----
- b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera memproses
permohonan HGU yang diajukan oleh PT. Umbul Mas Wisesa antara lain :-----
 - meneliti kelengkapan berkas persyaratan permohonan yang diajukan ;-----
 - melakukan pengukuran objek tanah yang dimohonkan ;-----
 - membuat Peta Bidang Tanah ;-----
 - melakukan pemeriksaan tanah di lapangan selaku Panitia Pemeriksaan
Tanah B yang termasuk di dalamnya pemerintah daerah setempat (Bupati,
Camat dan Kepala Desa) dan pihak-pihak Dinas terkait seperti Dinas
Perkebunan, Dinas Kehutanan ;-----
 - Meneliti apakah ada permasalahan keberatan pihak lain terhadap tanah
objek yang dimohonkan, jika masih ada keberatan pihak lain maka pihak
pemohon (PT. UMBUL MAS WISESA) untuk menyelesaikan dan
melaporkannya atau jika tidak ada penyelesaian maka di inclave sampai
ada penyelesaian ;-----
 - Mengusulkan atau meneruskan proses pemberian Hak Guna Usaha kepada
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta (jika luas
tanah 1.000 Ha ke atas), jika di bawah 1.000 Ha maka di Kepala Kantor

Halaman | 30
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara menerbitkan

Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usahanya ;-----

c. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia meneliti segala kelengkapan yang diajukan dan jika dianggap lengkap dan memenuhi syarat, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usahanya;-----

d. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pemberian Hak Guna Usaha tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa Sei Siarti atas nama PT. UMBUL MAS WISESA tanggal 10-06-2013 luas 4.396,58 Ha atas tanah yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ;-----

(6) Bahwa berdasarkan Data Administrasi yang termuat dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Sumatera Utara Nomor : 07/PPT/B/2009 tanggal 03 Juli 2009, Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 42/HGU/BPN RI/2013 tanggal 28-05-2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. UMBUL MAS WISESA Atas Tanah di Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, dan warkah pendaftaran tanah saat Pemohon mendaftarkan haknya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut untuk memperoleh Hak Guna Usaha An. PT. UMBUL MAS WISESA dan kemudian diterbitkan dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa Sei Siarti atas nama PT. UMBUL MAS WISESA berkedudukan di Medan, dengan Surat Ukur Nomor : 01/ Sei Siarti/2013 tanggal 10-06-2013 luas 4.396,58 Ha yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman | 31
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, atas tanah yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 42/HGU/BPN RI/2013 tanggal 28-05-2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. UMBUL MAS WISESA Atas Tanah di Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :-----

1. Bahwa PT. UMBUL MAS WISESA mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha dengan Surat Permohonan tanggal 21 April 2009 atas tanah seluas 8.451,7 Ha yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara ;-----
2. Bukti perolehan tanah secara beruntun yang diperoleh PT. Umbul Mas Wisesa yaitu Bukti Ganti Rugi Sucipto,dkk ;-----
3. Berita Acara Peninjauan Lapangan atas permohonan Hak Guna Usaha PT. Umbul Mas Wisesa berkedudukan di Medan, atas tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 29 Mei 2009.
4. Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Umbul Mas Wisesa tanggal 9 Juni 2009 Nomor 07/A.PGT/06/2009 ;-----
5. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu tanggal 26 Mei 2004 Nomor 8 Tahun 2004 yang diperpanjang tanggal 14 Juni 2007 Nomor 12 Tahun 2007 diberikan Ijin Lokasi kepada PT. UMBUL MAS WISESA untuk tanah seluas \pm 8.000 Ha yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat dan Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keputusan Bupati No. 12 tahun 2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Perpanjangan Pemberian izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PT. Umbul Mas Wisesa ;-----
7. Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Pengukuran Titik koordinat dalam Rangka Evaluasi dan Identifikasi ijin lokasi PT. Umbul Mas Wisesa di Desa Sei Siarti, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Panai Tengah dan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu tanggal 15 Nopember 2006 ;-----
8. Surat Kepala Desa Sei Siarti No. 593.3/1512/2003 tanggal 10 Februari 2003 tentang Dukungan atas pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah ;-----
9. Surat Badan Perwakilan Desa Sei Siarti No. 011/BPD/2003 tanggal 10 Februari 2003 tentang Dukungan atas pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah ;-----
10. Surat Pernyataan Kepala Desa Sei Siarti tanggal 30 Juli 2004 mengenai mendukung kehadiran PT. Umbul Mas Wisesa ;-----
11. Surat Kepala Desa Sei Siarti tanggal 10 Juli 2007 Nomor : 593/426/1512/2007 tentang tanah yang dimohon telah dikuasai oleh PT. Umbul Ms Wisesa dan ganti rugi sudah diselesaikan ;-----
12. Surat Bupati Labuhanbatu tanggal 01 Maret 2000 No. 593/1995/TIB/2000 tentang Persetujuan Prinsip atas tanah seluas \pm 14.800 Ha ;-----
13. Surat Rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara tanggal 19 Maret 2001 No. 522/3964 tentang rekomendasi / dukungan atas pembangunan hutan tanaman campuran (HPHTC) atas nama PT. Umbul Mas Wisesa ;-----
14. Surat Badan Planologi Kehutanan, Jakarta tanggal 19 Oktober 2001 No. 768/VII-KP/2001 tentang Penjelasan lokasi perkebunan An. PT. Umbul Mas Wisesa menurut fungsi peruntukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara No. 593.4/809/F tanggal 15 September 2004 tentang Rekomendasi Perolehan HGU untuk Pembangunan Perkebunan Kepala Sawit PT. Umbul Mas Wisesa ;-----
16. Surat Rekomendasi Tehnis dari Dinas Perkebunan Labuhanbatu No. 503/526/Disbun-C/2004 tanggal 10 Juni 2004 ;-----
17. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 503/II/HUKUM/2005 tanggal 05 Agustus 2005 tentang izin usaha budi daya perkebunan PT. Umbul Mas Wisesa ;-----
18. Surat Pernyataan Bersama pemuka Masyarakat, Alim Ulama, Tokoh Adat, Cendekiawan yang mewakili masyarakat Desa Sei Siarti tanggal 10 Mei 2005 mengenai mendukung kehadiran PT. Umbul Mas Wisesa ;-----
19. Surat Bupati Labuhanbatu No. 593/1760/Hukum/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Umbul Mas Wisesa atas tanah seluas 8.451,7 Ha, terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara ;-----
20. Surat Gubernur Sumatera Utara No. 593/6730/2005 tanggal 6 Oktober 2005 tentang garapan masyarakat yang ada di dalam izin lokasi total seluas 2.500 Ha ;-----
21. Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan No. S.351/VI/BPKHI-2/2006 tanggal 18 April 2006 jo. Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I No. S.489/VI/BPKH I-2/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Penyampaian Peta Hasil Telaahan Lokasi PT. Umbul Mas Wisesa, yang intinya tanah yang dimohon Hak Guna Usaha seluruhnya berada di Areal Penggunaan Lain (APL) ;-----
22. Surat Pernyataan Nomor : G 343/09 tanggal 30 Juni 2009 yang diperbuat oleh Kuriman Habeahan yang bertindak untuk dan atas nama PT. Umbul Mas Wisesa mengenai seluruh tanah yang dimohonkan seluas 6.467 Ha tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai diganti rugi dan sudah dikuasai oleh PT. Umbul Mas Wisesa dan tidak ada lagi garapan masyarakat di atas tanah tersebut ;-----

23. Proyek Proposal Pembangunan usaha Perkebunan kelapa Sawit PT. Umbul Mas Wisesa tahun 2004 ;-----

24. Salinan Peta Bidang Tanah Nomor : 03/12/2009 tanggal 16 Maret 2009 NIB.02.12.00.00.00007 yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara ;----

25. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 02.12.1.51.06225 Tanggal 31 Agustus 2007 ;-----

26. KTP Pemohon An.Kuriman Habeahan selaku Direktur PT. Umbul Mas Wisesa.

27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2009 Nomor : 12.05.030.011.900-0001.1 Tanggal 30 Juni 2009 ;-----

28. Referensi Bank dari Bank Mandiri Nomor : 1.Branch/MTB/085/Ref/2009 Tanggal 07 April 2009 ;-----

29. Surat Pernyataan tanggal 06 April 2009 ;-----

30. NPWP No.01.790.815.3-123.060 atas nama PT. Umbul Mas Wisesa ;-----

31. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2012 Nomor : 12.05.030.011.900-0001.1.;-----

32. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. UMBUL MAS WISESA Nomor 34 tanggal 15 Agustus 1997 yang diperbuat oleh dan di hadapan Karti Ningsih,SH Notaris di Medan dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 16 Februari 1998 Nomor : C2-927.HT.01.01.TH'98 dan yang kemudian diubah dengan Akta Nomor : 207 Tanggal 23 Mei 2008 yang diperbuat oleh dan di hadapan Aulia Taufani,SH, Notaris Pengganti Sutjipto,SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman | 35
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU-37612 AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 2 Juli 2008, yang kemudian mengalami perubahan kembali yaitu Akta Nomor : 69 Tanggal 11 April 2008 yang diperbuat oleh dan di hadapan Sutjipto,SH, Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Umbul Mas Wisesa Nomor : 58 Tanggal 8 Juli 2008 yang diperbuat oleh dan di hadapan Sutjipto,SH, Notaris di Jakarta ;-----

(7) Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No. 07/PPT/B/2009 tanggal 03 Juli 2009 tanah yang dimohonkan seluas 6.467,69 Ha tersebut diperoleh Pemohon berdasarkan ganti rugi kepada masyarakat yakni dari Sucipto,dkk dan sudah dikuasai oleh PT. Umbul Mas Wisesa, juga terdapat tanah masyarakat seluas 154,97 Ha (ditandai dengan notasi 1) dan seluas 756,03 Ha (ditandai dengan notasi 2) ;-----

(8) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 42/HGU/BPN RI/2013 tanggal 28-05-2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. UMBUL MAS WISESA Atas Tanah di Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara untuk tanah seluas 6.467,69 Ha, dengan perincian di Desa Sei Siarti seluas 4.396,58 Ha dan Desa Tanjung Mulia seluas 2.071,11 Ha, yang kemudian menjadi dasar penerbitan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 51/Desa Tanjung Mulia atas nama PT. UMBUL MAS WISESA berkedudukan di Medan, dengan Surat Ukur Nomor : 287/Tanjung Mulia/2013 tanggal 10-06-2013 luas 2.071,11 Hektar yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, atas tanah yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara ;-----

Halaman | 36
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa Sei Siarti atas nama PT. UMBUL MAS WISESA berkedudukan di Medan, dengan Surat Ukur Nomor : 01/ Sei Siarti/2013 tanggal 10-06-2013 luas 4.396,58 Ha yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, atas tanah yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara ;-----

(9) Bahwa Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan (Penggugat) dengan Kuasa Hukumnya H.Maswandi,SH,MHum telah menyampaikan surat-suratnya antara lain kepada Kepala BPN RI, Deputi Bidang Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI, Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah BPN, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Bupati Labuhanbatu. Bahwa surat-surat tersebut ada yang kami (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) terima antara lain sebagai berikut :-----

- a. Surat dari H.Maswandi,SH,MHum Kuasa Hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya tanggal 7 September 2009 Nomor : 052/KBKH-BK/IX/2009 yang ditujukan antara lain kepada Kepala BPN RI, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Bupati Labuhanbatu tentang pemberitahuan ada mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Rantauprapat ;-----
- b. Surat dari H.Maswandi,SH,MHum Kuasa Hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya tanggal 25 Februari 2010 Nomor : 027/KBKH-BK/II/2010 yang ditujukan antara lain kepada Kepala BPN RI, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Bupati Labuhanbatu perihal Mohon tidak menerbitkan dan memproses HGU atas nama PT. UMBUL MAS WISESA/PT.SIFEP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat dari H.Maswandi,SH,MHum Kuasa Hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya tanggal 7 Juni 2010 Nomor : 042/KBKH-BK/VI/2010 yang ditujukan antara lain kepada Kepala BPN RI, Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI, Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah BPN, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Bupati Labuhanbatuperihal Mohon tidak menerbitkan dan memperoses HGU atas nama PT. UMBUL MAS WISESA/PT.SIFEP, karena adanya sita jaminan dari PN Rantauprapat.;-----
- d. Surat dari H.Maswandi,SH,MHum Kuasa Hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya 14 Oktober 2010 Nomor : 067/ KBKH-BK/X/2010 yang ditujukan antara lain kepada Kepala BPN RI, Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI, Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah BPN, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Bupati Labuhanbatu, perihal Mohon tidak menerbitkan dan memperoses HGU atas nama PT. UMBUL MAS WISESA/PT.SIFEP.;-----
- e. Surat dari H.Maswandi,SH,MHum Kuasa Hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya 27 Juni 2011 Nomor : 029/ KBKH-BK/VI/2011 yang ditujukan antara lain kepada Kepala BPN RI, Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI, Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah BPN, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Bupati Labuhanbatu perihal Mohon tidak menerbitkan dan memperoses HGU atas nama PT. UMBUL MAS WISESA/PT.SIFEP.;-----
- f. Surat dari H.Maswandi,SH,MHum Kuasa Hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya 13 Desember 2012 Nomor : 071/ KBKH-BK/XII/2012 yang ditujukan antara lain kepada Kepala BPN RI, Deputi Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI, Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah BPN, Deputi Bidang Hukum dan Permasalahan Tanah, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, perihal Mohon tidak menerbitkan dan memperoses HGU atas nama PT. UMBUL MAS WISESA/PT.SIFEP.;-----

g. Surat dari H.Maswandi,SH,MHum Kuasa Hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya 21 Oktober 2013 Nomor : 081/ KBKH-BK/X/2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Bupati Labuhanbatu, Kepala Desa Sei Siarti, perihal Mohon tidak menerbitkan dan memperoses HGU atas nama PT. UMBUL MAS WISESA, yang isinya antara lain sebagai berikut : -----

- tidak dibenarkan Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara melakukan pengukuran terhadap tanah yang dikuasai PT. UMBUL MAS WISESA, karena antara kami masih berperkara ;-----
- Telah berulang kali menyurati untuk tidak menerbitkan HGU atas nama PT. UMW, konsekwensi baik BPN RI telah membalas surat kami dengan mengatakan tidak akan memproses Sertipikat HGU atas nama PT.UMW sesuai suratnya Nomor : 531/14.3-300/II/2011 tertnggal 22 Februari 2011 dan Nomor : 593/735/Ptnh/2011 tertanggal 28 Februari 2011;-----
- Bahwa Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang melaksanakan pengukuran atas nama PT. UMW berkaitan dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu tanggal 26 Mei 2004 Nomor 8 Tahun 2004 yang diperpanjang tanggal 14 Juni 2007 Nomor 12 Tahun 2007 diberikan Ijin Lokasi kepada PT. UMBUL MAS WISESA untuk tanah seluas \pm 8.000 Ha yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat dan Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan belum ada penyelesaian dengan PT. UMBUL MAS WISESA ;-----

- Adanya upaya-upaya pengukuran dari Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara jelas merupakan pemaksaan kehendak, meskipun nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ;-----

h. Surat dari H.Maswandi,SH,MHum Kuasa Hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya 26 Maret 2014 Nomor : 018/ KBKH-BK/III/2014 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, perihal Mohon tidak menerbitkan HGU an. PT. UMBUL MAS WISESA, yang intinya masih ada perkara No. 47 dan dalam proses banding, informasi yang diterima dari staf BPN RI telah menerbitkan SK HGU an. PT. UMBUL MAS WISESA, padahal BPN RI Nomor : 531/14.3-300/II/2011 tertanggal 22 Februari 2011 menyatakan tidak akan menerbitkan dan memproses HGU PT. UMBUL MAS WISESA sebelum adanya penyelesaian, terkait SK BPR RI tersebut mohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tidak menerbitkan HGU PT. UMBUL MAS WISESA tersebut sebelum adanya penyelesaian dengan kliennya ;-----

i. Surat dari H.Maswandi,SH,MHum Kuasa Hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya 30 Juni 2014 Nomor : 035/ KBKH-BK/VI/2014 ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara perihal Mohon penyelesaian sengketa tanah perkebunan seluas ± 414 Ha ;-----

j. Surat dari H.Maswandi,SH,MHum Kuasa Hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya 1 September 2014 Nomor : 040/ KBKH-BK/IX/2014 perihal Mohon tidak menerbitkan HGU PT. UMBUL MAS WISESA ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya bahwa Klien kami memiliki tanah seluas \pm 414 Ha yang belum diselesaikan ;-----

- k. Surat dari H.Maswandi,SH,MHum Kuasa Hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya 16 Maret 2015 Nomor : 027/ KBKH-BK/III/2015 perihal Mohon Blokir Sertipikat HGU No.52 dan 71 atas nama PT. UMBUL MAS WISESA ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ;-----

(10) Bahwa surat menyurat yang diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terkait dengan proses permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Umbul Mas Wisesa dan penguasaan tanah oleh PT. Umbul Mas Wisesa antara lain sebagai berikut :-----

- a. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 05 Maret 2010 Nomor : 337/300.9/III/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. UMBUL MAS WISESA, yang isinya antara lain menjelaskan adanya klaim masyarakat berada di luar dan di dalam areal yang dimohonkan HGU oleh PT. UMBUL MAS WISESA dan memohon untuk sementara menunda proses penerbitan Surat Keputusan Hak Guna Usaha PT. UMBUL MAS WISESA sampai adanya penyelesaian masalah lebih lanjut antara masyarakat dengan PT. UMBUL MAS WISESA. Bahwa surat tersebut ini tidak ada menyebutkan adanya klaim dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan (Penggugat) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 6 Mei 2010 Nomor : 1308/14.3-300/V/2010 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. UMBUL MAS WISESA, yang isinya antara lain menyampaikan berkas permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Umbul Mas Wisesa dikembalikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan dapat disampaikan kembali kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah setelah mendapat penyelesaian terhadap tanah dimaksud. Surat ini merupakan tanggapan atau balasan dari Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 05 Maret 2010 Nomor : 337/300.9/III/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. UMBUL MAS WISESA ;-----
- c. Surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 22 Februari 2011 Nomor : 531/14.3-300/II/2011 ditujukan kepada Sdr. H.Maswandi,SH,MHum Advokat dari Kantor Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum "Bina Keadilan" selaku Kuasa Hukum Sdr.Bambang Agus Winoto dengan tembusan surat antara lain kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu perihal Mohon tidak menerbitkan dan memproses Hak Guna Usaha atas nama PT. Umbul Mas Wisesa, yang isinya antara lain menyebutkan "*Sehubungan dengan surat keberatan Saudara* (catatan = Sdr. H.Maswandi,SH,Mhum Advokat dari

Halaman | 42
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum "Bina Keadilan" selaku Kuasa Hukum Sdr.Bambang Agus Winoto) tanggal 14 Oktober 2010 Nomor : 067/KBKH-BK/X/2010 yang antara lain ditujukan kepada kami (catatan = Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI), yang intinya meminta untuk tidak memproses dan menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama PT. Umbul Mas Wisesa, bersama ini diberitahukan bahwa berkas permohonan Hak Guna Usaha PT. Umbul Mas Wisesa atas tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara telah terima pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, namun berkas permohonan tersebut telah kami kembalikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 6 Mei 2010, karena masih terdapat permasalahan dengan masyarakat, sehingga perlu diupayakan penyelesaiannya lebih lanjut.";-----

- d. Surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 3789/14.3-300/X/2012 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Umbul Mas Wisesa atas tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, pada halaman 2 point 3 yang isinya menyebutkan "Terhadap tanah yang dimohon terdapat keberatan dari Sdr. H.Maswandi,SH,MHum selaku Kuasa Hukum Sdr.Bambang Agus Winoto dengan suratnya tanggal 14 Oktober 2010 Nomor : 067/KBKH-BK/X/2010 yang intinya menyampaikan meminta agar Hak Guna Usaha PT. Umbul Mas Wisesa tidak diproses dan diterbitkan karena sedang berperkara di Pengadilan Negeri Rantauprapat dan telah diperoleh Putusan dengan Nomor 24/Pdt.G/2009/PN.RAP tanggal 21 Mei 2010, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pemberitahuan dalam Koran Harian Umum Waspda tanggal 22 Juni 2011, Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 24/Pdt.G/2009/PN.RAP tanggal 21 Mei 2010 telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Putusan Nomor 12/PDT/2011/PT-MDN tanggal 28 Maret 2011, namun dalam berkas permohonan PT. Umbul Mas Wisesa, tidak ada penjelasan mengenai masalah Perkara tersebut, untuk itu diminta penjelasan Saudara mengenai masalah perkara dimaksud yang dilengkapi dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;-----

- e. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 05 Maret 2010 Nomor : 337/300.9/III/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. UMBUL MAS WISESA atas tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, pada halaman 3 dan 4 point 3 yang isinya menyebutkan "Terhadap tanah yang dimohonkan terdapat keberatan dari Sdr. H.Maswandi,SH,MHum selaku Kuasa Hukum Sdr.Bambang Agus Winoto dengan suratnya Nomor : 067/KBKH-BK/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010, yang intinya meminta agar Hak Guna Usaha PT. Umbul Mas Wisesa tidak diproses dan diterbitkan karena sedang berperkara, terhadap Perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2700 K/Pdt/2011 tanggal 13 Februari 2012, dengan amar putusan :-----

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. UMBUL MAS WISESA/PT.SIPEF tersebut ;-----

Halaman | 44
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/PDT/2011/PT-MDN tanggal 28 Maret 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 24/Pdt.G/2009/PN.RAP tanggal 21 Mei 2010;*

Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi :

- *Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;-----*

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- *Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----*

Dalam Pokok Perkara :

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----*

Dalam Rekonvensi :

- *Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;-----*
- *Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kassi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----*

Terhadap Putusan dimaksud telah dilengkapi oleh Pihak PT. UMBUL MAS WISESA (lampiran 3.1) ;-----

- f. Surat dari Kepala BPN RI cq. Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan tanggal 5 Februari 2015 Nomor : 556/25.2-600/II/2015 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara perihal Mohon Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan seluas \pm 414 Ha, yang isinya antara lain menyebutkan "terkait pengaduan Bambang Agus Winoto yang menyatakan tanahnya termasuk di dalam izin lokasi atas nama PT. UMBUL MAS WISESA yaitu Surat Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu tanggal 26 Mei 2004 Nomor 8 Tahun 2004 diberikan Ijin Lokasi kepada PT. UMBUL MAS WISESA untuk tanah seluas ± 8.000 Ha yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat dan Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu yang tanah Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan belum ada penyelesaian dengan PT. UMBUL MAS WISESA. Bahwa berdasarkan poin 1 angka 5 dari syarat dan ketentuan Izin Lokasi Nomor 8 Tahun 2004 tersebut menyebutkan bahwa apabila ada terdapat tanah garapan masyarakat yang berada di dalam areal izin lokasi yang diterbitkan, maka kepada pihak perusahaan wajib untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat, tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. UMW yang menurut pengadu telah merampas serta menguasai tanpa memberi ganti rugi tanah miliknya. Diminta kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara agar segera melaporkan duduk permasalahan kasus dimaksud kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan disertai data dan saran penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama” ;-----

(11) Bahwa dalam perkara aquo disebutkan tentang Izin Lokasi, maka untuk meluruskan pemahaman mengenai Izin Lokasi maka diuraikan beberapa hal penting sebagai berikut :-----

- a. Izin lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 jo. Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003). Izin Lokasi merupakan

Halaman | 46
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal suatu perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal. Maksud persyaratan ini adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh tanah mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik tanah itu sendiri ;-----

b. Bahwa Izin Lokasi bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, Izin Lokasi bukan merupakan alas hak atas tanah, Izin Lokasi bukan pemberian hak atas tanah, Izin Lokasi bukan merupakan izin membuka tanah, Pemegang Izin Lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebelum tanah tersebut dibebaskannya. Haknya untuk menguasai dan menggunakan tanah itu tidak timbul dari Izin Lokasi melainkan dari pembebasan tanah olehnya dan atau pemberian hak atas tanah tersebut dari Negara. (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 jo. Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003 jo. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor : 110-424 tanggal 10 Februari 1999 Perihal Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi) ;-----

c. Bahwa Pemegang Izin Lokasiizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan **kesepakatan** dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999) ;-----

Halaman | 47
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sebelum tanah di dalam areal yang ditunjuk dalam areal Izin Lokasi dibebaskan oleh Pemegang Izin Lokasi, maka :-----

- Semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atau tanah atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya, sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain ;-----
- Izin Lokasi tidak menghapuskan hak keperdataan masyarakat atau pihak pemegang hak atas tanah di dalam areal yang ditunjuk dalam areal Izin Lokasi. (Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 jo. Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003) ;-----

e. Bahwa terhadap tanah di dalam areal yang ditunjuk dalam areal Izin Lokasi yang belum dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain oleh Pemegang Izin Lokasi adalah Semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atau tanah atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya, sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain. Oleh karena itu perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum, bahkan diberi perlindungan oleh hukum dengan mengakui dan dibolehkan melakukan perbuatan hukum. (Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 jo. Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999. (Diatur pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999) ;-----
- g. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi adalah :-----
1. Pemegang Izin Lokasiizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan **kesepakatan** dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku ;-----
 2. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka Semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya, sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain ;-----
 3. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modal. (Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Izin Lokasi) ;-----

h. Bahwa Pejabat atau Instansi yang berwenang memberikan Izin Lokasi adalah

- Sebelum Tahun 1993

Izin Lokasi dipersiapkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Sub Dit Penatagunaan Tanah dan Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Gubernur ;-----

- Sejak Tahun 1993 s/d Tahun 1999

Izin Lokasi dipersiapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yaitu Seksi Penatagunaan Tanah dan Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. (Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Tata Cara Perolehan Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal) ;-----

- Sejak Tahun 1999 s/d Tahun 2003

Izin Lokasi dipersiapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yaitu Seksi Penatagunaan Tanah dan Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota. (Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Izin Lokasi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Tahun 2003 s/d sekarang

Izin Lokasi dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota (Untuk DKI Jakarta oleh Gubernur) (Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tanggal 31 Mei 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan jo. Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003) Dari 9 (sembilan) ketentuan bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah salah satunya tentang Pemberian Izin Lokasi ;-----

(12) Bahwa dalam perkara aquo yang substansial material yang harus dibuktikan, sebelum masuk kepada sengketa tata usaha negara mengenai Tergugat dalam memproses permohonan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa Sei Siarti atas nama PT. UMBUL MAS WISESA apakah telah melanggar atau telah sesuai melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Prosedural/Formal, yaitu adalah mengenai :-----

- Apakah tanah milik Penggugat (Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan) apakah berada di dalam areal Izin Lokasi dan atau Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa Sei Siarti atas nama PT. UMBUL MAS WISESA berkedudukan di Medan, dengan Surat Ukur Nomor : 01/ Sei Siarti/2013 tanggal 10-06-2013 luas 4.396,58 Ha yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, atas tanah yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara?;-----
- Apakah Penggugat (Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan) berhak menerima ganti rugi atau belum atau sudah menerima ganti rugi jika tanah

Halaman | 51
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat (Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan) apakah berada di dalam areal Izin Lokasi dan atau Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa Sei Siarti atas nama PT. UMBUL MAS WISESA?;-----

Dalam hal ini Penggugat harus membuktikan letak posisi tanah milik Penggugat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 Februari 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 02 April 2015 pada halaman 4 point 1 dan 2 yang mendasarkan pada alas-alas hak Penggugat yaitu : Akta Notaris No.22 tertanggal 21 Desember 2000, Akta Notaris No.23 tertanggal 21 Desember 2000, Akta Notaris No.17 tertanggal 14 Mei 2001, Akta Notaris No.11 tertanggal 27 Desember 2001, apakah berada di dalam areal Izin Lokasi dan atau Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa Sei Siarti atas nama PT. UMBUL MAS WISESA berkedudukan di Medan, dengan Surat Ukur Nomor : 01/ Sei Siarti/2013 tanggal 10-06-2013 luas 4.396,58 Ha yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, atas tanah yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara? ;-----

Sedangkan data-data administrasi dan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2700 K/PDT/2011 tanggal 13 Februari 2012 yang amar putusannya antara lain "*menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima*" dengan alasan pertimbangan hukumnya adalah objek gugatan Penggugat atas tanah seluas \pm 414 Ha tidak jelas letak dan posisi tanahnya.;-----
Bahwa Putusan Perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : G 343/09 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat oleh Kuriman Habeahan yang bertindak untuk dan atas nama PT. Umbul Mas Wisesa antara lain menyatakan bahwa **seluruh areal tanah yang dimohonkan seluas 6.467 Ha tersebut sudah selesai diganti rugi dan sudah dikuasai oleh PT. Umbul Mas Wisesa dan tidak ada lagi garapan masyarakat di atas tanah tersebut**, dan apabila pada areal yang dimohonkan seluas 6.467 Ha tersebut ternyata masih terdapat klaim masyarakat yang terbukti memiliki alas hak yang sah dan dilindungi oleh Undang-Undang dan belum mendapat penyelesaian kepada pihak manapun, maka PT. Umbul Mas Wisesa akan menyelesaikan ganti rugi dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku ;-----
Bahwa keterangan Surat Pernyataan Nomor : G 343/09 tanggal 30 Juni 2009 juga termuat dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No. 07/PPT/B/2009 tanggal 03 Juli 2009 pada halaman 9 huruf f.;-----
3. Berdasarkan Surat Kepala Desa Sei Siarti tanggal 10 Juli 2007 Nomor : 593/426/1512/2007 tentang tanah yang dimohon telah dikuasai oleh PT. Umbul Mas Wisesa dan ganti rugi sudah diselesaikan ;-----
4. Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No. 07/PPT/B/2009 tanggal 03 Juli 2009 tanah yang dimohonkan seluas 6.467,69 Ha tersebut diperoleh Pemohon berdasarkan ganti rugi kepada masyarakat yakni dari Sucipto,dkk dan sudah dikuasai oleh PT. Umbul Mas Wisesa, juga terdapat tanah masyarakat seluas 154,97 Ha (ditandai dengan notasi 1) dan seluas 756,03 Ha (ditandai dengan notasi 2) ;-----
5. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 05 Maret 2010 Nomor : 337/300.9/III/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan

Halaman | 53
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia cq. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran

Tanah perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. UMBUL MAS WISESA, yang isinya antara lain menjelaskan adanya klaim masyarakat berada di luar dan di dalam areal yang dimohonkan HGU oleh PT. UMBUL MAS WISESA dan memohon untuk sementara menunda proses penerbitan Surat Keputusan Hak Guna Usaha PT. UMBUL MAS WISESA sampai adanya penyelesaian masalah lebih lanjut antara masyarakat dengan PT. UMBUL MAS WISESA. Bahwa surat tersebut ini tidak ada menyebutkan adanya klaim dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan (Penggugat) ;-----

6. Bahwa memang ada disampaikan Penggugat mengenai data koordinat lokasi tanah milik Penggugat yang menunjukkan terletak di dalam Ijin Lokasi dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa Sei Siarti atas nama PT. UMBUL MAS WISESA, namun hal tersebut harus dibuktikan kebenarannya dalam perkara aquo ;-----

Bahwa apakah Penggugat (Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan) berhak menerima ganti rugi atau belum atau sudah menerima ganti rugi jika tanah milik Penggugat (Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan)? Bahwa fakta hukum dan alasan hukum sebagai berikut :-----

1. Penggugat (Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan) harus membuktikan letak posisi tanah milik Penggugat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 Februari 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 02 April 2015 pada halaman 4 point 1 dan 2 yang mendasarkan pada alas-alas hak Penggugat yaitu : Akta Notaris No.22 tertanggal 21 Desember 2000, Akta Notaris No.23 tertanggal 21 Desember 2000, Akta Notaris No.17 tertanggal 14 Mei 2001, Akta Notaris No.11 tertanggal 27 Desember 2001, apakah berada di dalam areal Izin Lokasi dan

Halaman | 54
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa Sei Siarti atas nama PT.

UMBUL MAS WISESA?. Hal tersebut menentukan dalam penyelesaian sengketa tanah atau pemberian ganti rugi terhadap klaim tuntutan tanah milik Penggugat (Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan) ;-----

2. Berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : G 343/09 tanggal 30 Juni 2009 yang diperbuat oleh Kuriman Habeahan yang bertindak untuk dan atas nama PT. Umbul Mas Wisesa antara lain menyatakan bahwa **seluruh areal tanah yang dimohonkan seluas 6.467 Ha tersebut sudah selesai diganti rugi dan sudah dikuasai oleh PT. Umbul Mas Wisesa dan tidak ada lagi garapan masyarakat di atas tanah tersebut**, dan apabila pada areal yang dimohonkan seluas 6.467 Ha tersebut ternyata masih terdapat klaim masyarakat yang terbukti memiliki alas hak yang sah dan dilindungi oleh Undang-Undang dan belum mendapat penyelesaian kepada pihak manapun, maka PT. Umbul Mas Wisesa akan menyelesaikan ganti rugi dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku ;-----
3. Berdasarkan Surat Kepala Desa Sei Siarti tanggal 10 Juli 2007 Nomor : 593/426/1512/2007 tentang tanah yang dimohon telah dikuasai oleh PT. Umbul Ms Wisesa dan ganti rugi sudah diselesaikan ;-----
4. Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No. 07/PPT/B/2009 tanggal 03 Juli 2009 tanah yang dimohonkan seluas 6.467,69 Ha tersebut diperoleh Pemohon berdasarkan ganti rugi kepada masyarakat yakni dari Sucipto,dkk dan sudah dikuasai oleh PT. Umbul Mas Wisesa ;-----
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 42/HGU/BPN RI/2013 tanggal 28-05-2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. UMBUL MAS WISESA Atas Tanah di Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara pada Diktum Menimbang huruf c menyebutkan "bahwa tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha berstatus tanah Negara yang telah dikuasai oleh pemohon berdasarkan penyerahan dari masyarakat Desa Tanjung Mulia dan Desa Sei Siarti atas nama Sdr.Sucipto,dkk dengan pembayaran ganti kerugian tanam tumbuh sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Garapan dan Surat Pelepasan Hak Menggarap Atas Tanah Garapan dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan April 2009 yang bukti ganti kerugiannya terlampir dalam berkas permohonan Hak Guna Usaha,... dan seterusnya..." ;-----

6. Bahwa berdasarkan data administrasi (warkah pendaftaran tanah) yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, bahwa terhadap klaim tuntutan tanah milik Penggugat (Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan) **tidak pernah dilakukan ganti rugi kepada Penggugat (Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan) oleh PT. UMBUL MAS WISESA (Tergugat II Intervensi).** Bahwa Oleh karena PT. Umbul Mas Wisesa menyatakan bahwa **seluruh areal tanah yang dimohonkan seluas 6.467 Ha tersebut sudah selesai diganti rugi dan sudah dikuasai oleh PT. Umbul Mas Wisesa dan tidak ada lagi garapan masyarakat di atas tanah tersebut.**-----

- (13) Bahwa Hak atas tanah PT. UMBUL MAS WISESA (Tergugat II Intervensi) berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa Sei Siarti atas nama PT. UMBUL MAS WISESA berkedudukan di Medan, dengan Surat Ukur Nomor : 01/ Sei Siarti/2013 tanggal 10-06-2013 luas 4.396,58 Ha yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, atas tanah yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang dikuatkan dan diberikan oleh Pemerintah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum, serta didukung dengan asal usul penguasaan/kepemilikan tanah dari pemilik-pemilik tanah sebelumnya.

Sedangkan bukti kepemilikan tanah milik Penggugat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 Februari 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 02 April 2015 pada halaman 4 point 1 dan 2 yang mendasarkan pada alas-alas hak Penggugat yaitu : Akta Notaris No.22 tertanggal 21 Desember 2000, Akta Notaris No.23 tertanggal 21 Desember 2000, Akta Notaris No.17 tertanggal 14 Mei 2001, Akta Notaris No.11 tertanggal 27 Desember 2001 adalah surat di bawah tangan yang berdiri sendiri, tidak jelas asal usulnya tetapi mendadak adanya ganti rugi kepada Penggugat, tidak saling menguatkan dan juga tanpa didukung bukti lainnya, sehingga merupakan bukti yang lemah dan tidak dapat menjadi pedoman dalam pembuktian kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum ;-----

Bahwa PT. UMBUL MAS WISESA (Tergugat II Intervensi) mempunyai hak dan kekuatan hukum dalam memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanahnya serta dalam mendaftarkan hak atas kepemilikan tanahnya dengan memperoleh Sertipikat Hak Guna Usaha sebagaimana objek gugatan perkara aquo ;-----

- (14) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil surat gugatan Penggugat tanggal 23 Februari 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 02 April 2015 pada halaman 4 s/d 8 yang menyatakan Tergugat dalam memproses permohonan telah melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku, oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (15) Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa Sei Siarti atas nama PT. UMBUL MAS WISESA berkedudukan di Medan, dengan Surat Ukur Nomor : 01/ Sei Siarti/2013 tanggal 10-06-2013 luas 4.396,58 Ha yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, atas tanah yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara adalah dengan alas yang jelas, syarat dokumen yang lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan Tergugat di atas serta mempunyai hak dan kekuatan hukum dalam memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanahnya serta dalam mendaftarkan hak atas kepemilikan tanahnya dengan memperoleh Sertipikat Hak Guna Usaha objek gugatan perkara aquo ;-----
- Bahwa Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materii/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat ;---
- (16) Bahwa tidak terdapatnya keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara aquo, karena dalam pembuatan sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan pernyataan dari berbagai pihak yang diperlukan dalam hal pembuatan Sertipikat hak Guna Usaha yang menjadi objek sengketa perkara aquo ;-----
- (17) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tindakan **TERGUGAT** tidak terbukti Melanggar Azas –azas Umum Pemerintah Yang Baik (Asas-asas kepastian hukum, Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan) dan telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

(18) Keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum dalam pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas". Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat keliru yang menyatakan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni melanggar asas berupa Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan. Oleh karena itu mohon dalil gugatan Penggugat untuk ditolak ;-----

(19) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan di bawah ini dan fakta hukum yang ada, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum/ peraturan yang berlaku dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu **sangat tidak beralasan hukum** menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut objek sengketa sebagaimana posita dan petitum Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 Februari 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 02 April 2015.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;-----

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan terhadap gugatan Penggugat yang amarnya sebagai berikut :-----

Halaman | 59
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Atau

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **jawabannya** tertanggal **23 April 2015** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

Adapun Jawaban Tergugat II Intervensi selengkapnya adalah sebagai berikut:

- I. Pertama-tama, Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui sebagai suatu fakta dan kebenaran oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban ini.;-----

II. DALAM EKSEPSI:

- A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA AQUO, KARENA MERUPAKAN GUGATAN YANG TERDAPAT SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN UMUM UNTUK MEMERIKSANYA TERLEBIH DAHULU ;-----

Halaman | 60
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam posita Gugatan, Penggugat mendalilkan gugatan aquo didasarkan atas adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah yang kewenangan mengadilinya ada pada Badan Peradilan Umum ;-----

Tergugat II Intervensi dengan ini menolak dengan tegas semua tuduhan-tuduhan yang tidak berdasarkan hukum dan telah didramatisir oleh Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi pada dalil-dalil Gugatan perkara *aquo* ;-----

2. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat tersebut sebagaimana tercantum pada halaman 4 angka 1, 2 dan 3, selengkapny berbunyi :-----

E. TENTANG ALASAN ALASAN GUGATAN :

3. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perkebunan seluas \pm 414 Ha., yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta Notaris :-----

- a. Akta Notaris Nomor 22 tertanggal 21 Desember 2000;-----
- b. Akta Notaris Nomor 23 tertanggal 21 Desember 2000 ;-----
- c. Akta Notaris Nomor 17 tertanggal 14 Mei 2001;-----
- d. Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 27 Desember 2001;-----

4. Bahwa kemudian tanah kepunyaan Penggugat tersebut telah ditanami kelapa sawit sekitar tahun 2005 s/d 2006, namun tanaman kelapa sawit tersebut dikuasai dan dibongkar paksa oleh **PT. Umbul Mas Wisesa** pada bulan Nopember 2008, penguasaan mana dilakukan oleh **PT. Umbul Mas Wisesa** disebabkan karena tanah kepunyaan Penggugat tersebut berada di area Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama **PT. Umbul Mas Wisesa** seluas \pm

Halaman | 61
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8000 Ha, sesuai Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 08 Tahun 2004,
tertanggal 26 Mei 2004 Jo. Nomor: 12 Tahun 2017 tertanggal 14 Juni 2007 ;-----

5. Bahwa berhubung tanah perkebunan kepunyaan Penggugat dikuasai dan dikelola oleh **PT. Umbul Mas Wisesa** tanpa memberikan ganti rugi sebagaimana ditentukan pada point 5 dari Izin Lokasi tersebut, maka pada tanggal 2 September 2009 Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat sesuai perkara nomor: 24/Pdt.G/2009/PN.Rap, dan konsekwensi dari gugatan Penggugat tersebut pada tanggal 20 Januari 2010 Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menerbitkan Penetapan Sita Jaminan (conservatoir beslag) Nomor: 24/Pdt.G/ 2009/PN-RAP di atas tanah terperkara ;-----

6. Bahwa telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. (MA-RI) yang menggariskan bahwa : “gugatan Tata Usaha Negara yang pada hakekatnya menyangkut adanya klaim kepemilikan, maka untuk menentukan kepemilikan tanah atau lahan sengketa harus diajukan ke peradilan perdata terlebih dahulu”. Yurisprudensi Tetap MA-RI dimaksud 2 (dua) di antaranya adalah sebagai berikut :-----

a. **Putusan Mahkamah Agung RI. No.140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003,**
yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi :-----

“Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum. Bahwa dalam perkara ini memang benar yang ditampilkan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional) Nomor : 24/HPL/DA/87 tentang pemberian Hak Pengelolaan atas nama Tergugat III Intervensi dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Gunung Sahari, akan tetapi “*Fundamentum Petendi-nya*” adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas hak barat Eigendom Verponding Nomor : 13886 antara Penggugat dengan pihak Tergugat III Intervensi, dengan demikian untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah sengketa harus diajukan gugatan ke peradilan perdata terlebih dahulu” ;-----

b. Putusan Mahkamah Agung RI. No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi :-----

“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata” ;-----

7. Bahwa atas dasar posita atau *fundamentum petendi* Gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah, yang masih harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai keabsahan kepemilikan secara pasti hak atas tanah Penggugat, maka sepatutnyalah harus ada putusan dari badan peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terlebih dahulu untuk menentukan kepemilikan hak atas tanah Penggugat ;-----

8. Bahwa oleh karenanya, wajar bila Tergugat II Intervensi mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk tidak menerima Gugatan Penggugat sampai ada putusan dari badan peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mengakui kepemilikan hak atas tanah Penggugat ;-----

B. PENGAJUAN GUGATAN PEMBATALAN OBYEK GUGATAN TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU PTUN**"), mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara adalah selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**KTUN**") tersebut ;-----
10. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Tergugat II Intervensi mendapatkan Sertipikat HGU No.52/Desa Sei Siarti adalah pada tanggal 10 Juni 2013, dan gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Februari 2015, sehingga dapat dikatakan bahwa tenggang waktu gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap Obyek Gugatan telah melewati tenggang waktu 90 hari sejak tanggal diterbitkannya Sertipikat HGU No.52/Desa Sei Siarti milik Tergugat II Intervensi, sehingga secara hukum jika dihitung jangka waktu dari penerbitan Sertipikat HGU dan pengajuan gugatan telah melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
11. Bahwa hal ini dapat dibuktikan Tergugat II Intervensi, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan pada halaman 3 alinea 5 menyebutkan :-----

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

- *Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Januari 2015 ketika mempertanyakan kepada Tergugat (in casu Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) tentang keinginan Penggugat agar Sertipikat HGU atas nama **PT. Umbul Mas Wisesa** tidak diterbitkan mengingat antara Penggugat dengan **PT. Umbul Mas Wisesa** masih bermasalah berkaitan dengan tanah perkebunan yang terletak di*

Halaman | 64
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, namun ternyata informasi dari Tergugat mengatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013 tertanggal 10 Juni 2013, atas sebidang tanah perkebunan seluas 4.396,58 Ha, yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT. Umbul Mas Wisesa;-----

12. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang diterangkan di atas, merupakan dalil yang mengada-ada. Dalil Penggugat yang mengatakan pernah datang kepada Tergugat pada tanggal 12 Januari 2015 untuk mempertanyakan mengenai Sertipikat HGU No.52/Desa Sei Siarti kepunyaan Tergugat II Intervensi, adalah rekayasa Penggugat agar gugatan aquo dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 55 UU PTUN ;-----
Faktanya, Penggugat telah mengetahui mengenai obyek sengketa TUN sebelum pertemuan dengan Tergugat ;-----

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. (SEKARANG BERNAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI.) SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA AQUO ;-----

13. Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo hanya menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sebagai Tergugat, dengan objek gugatan Sertipikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Desa Sei Siarti/2013 tertanggal 10 Juni 2013, atas sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perkebunan seluas 4.396,58 Ha., terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT. Umbul Mas Wisesa (-in casu- Tergugat II Intervensi) ;-----

14. Bahwa gugatan Penggugat yang hanya menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu saja sebagai Tergugat dalam perkara aquo, tanpa mengikutsertakan pihak Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. (sekarang bernama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI) sebagai pihak yang juga harus digugat di dalam perkara aquo adalah merupakan gugatan kurang pihak.;-----

15. Bahwa penerbitan Sertipikat HGU No.52/Desa Sei Siarti milik Tergugat II Intervensi yang menjadi Obyek Sengketa TUN justru menyertakan pihak lain yang juga punya peranan sangat penting dan menentukan untuk terbitnya Sertipikat HGU No.52/Desa Sei Siarti yaitu : Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. (sekarang bernama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.) ;-----

16. Bahwa oleh karena itu secara hukum untuk lengkap dan sempurnanya gugatan Penggugat di dalam mengajukan gugatannya dalam perkara aquo, Penggugat harus mengikutsertakan dan menjadikan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. sebagai pihak Tergugat, karena telah menerbitkan Surat Keputusan No.42/HGU/BPN.RI/2013 tanggal 28 Mei 2013. Tanpa adanya penerbitan Surat Keputusan No.42/HGU/BPN.RI/2013 tanggal 28 Mei 2013 tersebut, Tergugat (-in casu- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) tidak akan pernah mengeluarkan Sertipikat HGU No.52/Desa Sei Siarti milik Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena Penggugat di dalam mengajukan gugatannya tidak menjadikan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. (sekarang bernama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.) sebagai Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat dikategorikan Plurium Litis Consortium, dan sebagai konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat sedemikian harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;-----

D. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI PERSONA STANDI IN JUDICIO (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP OBYEK GUGATAN TUN KARENA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG MENGKLAIM MEMILIKI LAHAN SELUAS 414 HA DI DALAM SERTIPIKAT HGU TERGUGAT II INTERVENSI TIDAK TERBUKTI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. NO.2700 K/PDT/2011 TANGGAL 13 FEBRUARI 2012 ;-----

18. Bahwa Penggugat di dalam mengajukan gugatan aquo mendalilkan gugatannya, sebagaimana tercantum pada halaman 4 huruf **E. TENTANG ALASAN ALASAN GUGATAN** yang selengkapny mendalilkan sebagai berikut :-----

1. *Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perkebunan seluas ± 414 Ha., yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta Notaris :-----*

- a. *Akta Notaris Nomor 22 tertanggal 21 Desember 2000;-----*
- b. *Akta Notaris Nomor 23 tertanggal 21 Desember 2000;-----*
- c. *Akta Notaris Nomor 17 tertanggal 14 Mei 2001;-----*
- d. *Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 27 Desember 2001;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian tanah kepunyaan Penggugat tersebut telah ditanami kelapa sawit sekitar tahun 2005 s/d 2006, namun tanaman kelapa sawit tersebut dikuasai dan dibongkar paksa oleh **PT. Umbul Mas Wisesa** pada bulan Nopember 2008, penguasaan mana dilakukan oleh **PT. Umbul Mas Wisesa** disebabkan karena tanah kepunyaan Penggugat tersebut berada di area Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama **PT. Umbul Mas Wisesa** seluas \pm 8000 Ha, sesuai Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 08 Tahun 2004, tertanggal 26 Mei 2004 Jo. Nomor: 12 Tahun 2017 tertanggal 14 Juni 2007 ;-----
3. Bahwa berhubung tanah perkebunan kepunyaan Penggugat dikuasai dan dikelola oleh **PT. Umbul Mas Wisesa** tanpa memberikan ganti rugi sebagaimana ditentukan pada point 5 dari Izin Lokasi tersebut, maka pada tanggal 2 September 2009 Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat sesuai perkara nomor: 24/Pdt.G/2009/PN.Rap, dan konsekwensi dari gugatan Penggugat tersebut pada tanggal 20 Januari 2010 Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menerbitkan Penetapan Sita Jaminan (conservatoir beslag) Nomor: 24/Pdt.G/ 2009/PN-RAP di atas tanah terperkara ;-----
4. Bahwa kemudian berdasarkan Penetapan Sita Jaminan (conservatoir beslag) tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 05 Maret 2010 meminta bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengukuran atas Sita Jaminan dimaksud, sesuai suratnya Nomor: W2.U13294/ HT.04.10/III/2010, namun bantuan pengukuran yang diminta oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

Halaman | 68
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, padahal sebelumnya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara bersedia memberikan bantuan pengukuran sesuai suratnya Nomor: 412/200.6/III/2010, tertanggal 23 Maret 2010 ;-----

5. Bahwa patut untuk diketahui terhadap perkara nomor: 24/Pdt.G/2009/PN.Rap. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan putusan tanah terperkara seluas \pm 414 Ha adalah milik Penggugat bukan milik **PT. Umbul Mas Wisesa**, demikian pula dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sesuai Putusan perkara Nomor : 12/PDT/2011/PT-MDN, meskipun akhirnya di Mahkamah Agung terhadap perkara aquo diputus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) sesuai Putusan Perkara Nomor : 2700 K/Pdt/2011 ;-----

6. Bahwa mengingat perkara perdata NO (Niet Ontvakkijke heid) berarti perkara kepemilikan bagi para pihak baik Penggugat maupun **PT. Umbul Mas Wisesa** tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, untuk itu kembali Penggugat mengajukan gugatan yang kedua kalinya yaitu terhadap Izin Lokasi **PT. Umbul Mas Wisesa** No.08 Tahun 2004, tertanggal 26 Mei 2004 Jo. No.12 Tahun 2007, tertanggal 14 Juni 2007 yang masa berlakunya telah berakhir akan tetapi masih dipergunakan oleh **PT. Umbul Mas Wisesa** sebagai dasar untuk memperoleh Sertifikat HGU, sesuai perkara nomor : 47/Pdt.G/2012/PN.Rap, tertanggal 20 November 2012 yang saat diajukannya perkara aquo telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, sesuai Perkara Nomor : 105/PDT/2014/PT-MDN, tertanggal 29 Oktober 2014, putusan mana menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang (putusan NO) ;-----

Halaman | 69
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



7. Bahwa selama perkara berlangsung sejak gugatan nomor : 24/ Pdt.G/2009/PN.Rap. Penggugat berulang-ulang memberitahukan secara tertulis yang ditujukan kepada Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI agar tidak memproses peningkatan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diajukan oleh **PT. Umbul Mas Wisesa** sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau adanya penyelesaian antara Penggugat dengan **PT. Umbul Mas Wisesa**;

8. Bahwa disebabkan Penggugat telah berulang kali melayangkan surat kepada Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI, maka akhirnya kepala BPN-RI membalas surat Penggugat, sesuai suratnya Nomor : 531/14.3-3000/I/2011, tertanggal 22 Februari 2011, surat mana diberitahukan juga kepada Tergugat yang menyebutkan bahwa Kepala BPN-RI tidak akan memproses permohonan HGU yang diajukan oleh **PT. Umbul Mas Wisesa** sebelum ada penyelesaian terlebih dahulu kepada Penggugat, dan ironisnya surat Kepala BPN-RI ini didukung oleh Bupati Labuhan Batu, sesuai suratnya Nomor : 593/735/Ptnh/2011, tertanggal 28 Februari 2011 ;-----

9. Bahwa selain dari pada itu kepala BPN-RI juga telah menyurati Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara agar Kakanwil BPN menyelesaikan terlebih dahulu konflik antara Penggugat dengan **PT. Umbul Mas Wisesa** sebelum memproses permohonan HGU **PT. Umbul Mas Wisesa**, sesuai suratnya Nomor : 3789/14.3-300/ X/2012, tertanggal 22 Oktober 2012, dengan demikian baik Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI telah bersepakat bahwa permohonan HGU atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Umbul Mas Wisesa atas sebidang tanah yang masih bersengketa antara **PT. Umbul Mas Wisesa** dengan Penggugat tidak akan diproses sebelum adanya penyelesaian terlebih dahulu kepada Penggugat, hal demikian sesuai dengan ketentuan point 5 dari Izin Lokasi **PT. Umbul Mas Wisesa** yang bunyinya sebagai berikut : "bahwa apabila terdapat tanah garapan masyarakat yang berada di dalam area Izin Lokasi yang diterbitkan, maka kepada pihak perusahaan wajib untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat" ;-----

10. Bahwa meskipun Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI telah bersepakat untuk tidak menerbitkan Sertifikat HGU atas nama **PT. Umbul Mas Wisesa** sebelum adanya penyelesaian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun ternyata secara diam-diam Kepala BPN-RI telah menerbitkan Surat keputusan Hak Guna Usaha (SK HGU) Nomor : 42/HGU/BPNRI.2013, tertanggal 28 Mei 2013, sedangkan SK HGU tersebut Penggugat ketahui dari Kepala Seksi **Sdr. Suratmin** ketika Penggugat mempertanyakan proses permohonan HGU yang diajukan oleh **PT. Umbul Mas Wisesa** ;-----

11. Bahwa SK HGU Nomor : 42/HGU/BPNRI.2013, tertanggal 28 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kepala BPN-RI tentu berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Juli 2009 Nomor 1019.1-540 Jis. Tanggal 11 Juli 2012 Nomor 1138/9-12.300/VII/2012, tanggal 6 November 2012 Nomor 1735/9-12.300/XI/2012, tanggal 7 Desember 2012 Nomor 1926/9-12.300/XII/2012 Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha atas nama **PT. Umbul Mas Wisesa** atas tanah seluruhnya seluas 6.467,69 Ha dengan perincian seluas 2.0711,11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha terletak di Kabupaten Labuhan batu Selatan dan seluas 4.396,58 Ha terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dan SK HGU dari kepala BPN-RI inilah yang dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013 tertanggal 10 Juni 2013, dengan demikian jelas penerbitan Sertifikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti yang diterbitkan oleh Tergugat, kemudian Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kakanwil BPN Sumatera Utara dan SK HGU yang diterbitkan oleh Kepala BPN-RI adalah bertentangan dengan cara-cara dalam penerbitan Sertifikat HGU sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No,24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Permen-Agr/Ka-BPN No.3/1997 ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 (Vide Pasal 75, 76, 82 s/d 86 ;-----

12. Bahwa selain dari itu dalam menerbitkan Sertifikat **HGU PT. Umbul Mas Wisesa** tersebut Tergugat telah mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, di dalam pasal 4 ayat (4) menyebutkan : "Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha";-----

13. Bahwa Tergugat tidak memahami ruh dalam penerbitan Sertifikat HGU sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan : "Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut tata cara yang diatur oleh Undang-Undang". Pasal ini menggambarkan seandainya pun Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI akan mencabut hak-hak Penggugat atas tanah kepunyaannya tersaebut seharusnya Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, jadi siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain (pemilik tanah), apalagi penerbitan HGU untuk kepentingan pribadi/perusahaan badan hukum (PT) ;-----

14. Bahwa patut untuk dipahami Sertifikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013, tertanggal 28 Mei 2013 dan Surat Rekomendasi tanggal 16 Juli 2009 Nomor 1019.1-540 Jis. Tanggal 11 Juli 2012 Nomor 1138/9-12.300/VII/2012, tanggal 6 November 2012 Nomor 1735/9-12.300/XI/2012, tanggal 7 Desember 2012 Nomor 1926/9-12.300/XII/2012 Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Umbul Mas Wisesa atas tanah seluruhnya seluas 6.467,69 Ha dengan perincian seluas 2.0711,11 Ha terletak di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan seluas 4.396,58 Ha terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sebagai objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI adalah bertentangan dengan asas-asas Pendaftaran Tanah yaitu Asas Aman yang menunjukkan Pendaftaran Tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri ;-----

Halaman | 73
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



15. Bahwa perbuatan Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI yang bersinergi untuk menerbitkan Sertifikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013 sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013, tertanggal 10 Juni 2013, atas nama **PT. Umbul Mas Wisesa**, jelas-jelas telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, sebab Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI seharusnya terlebih dahulu melakukan penelitian lapangan, asal usul tanah tersebut, apalagi Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPN-RI telah mengetahui ada permasalahan antara **PT. Umbul Mas Wisesa** dengan Penggugat, dan salah satu kecermatan Tergugat adalah melakukan konfrontir terlebih dahulu kepada Penggugat, apakah **PT. Umbul Mas Wisesa** telah menyelesaikan perkaranya, atau menanyakan langsung ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat seraya meminta keterangan atas kasus antara **PT. Umbul Mas Wisesa** dengan Penggugat, hal demikian tidak dilakukan oleh Tergugat ;-----

16. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013 oleh Tergugat berdasarkan SK HGU Nomor : 42/HGU/BPNRI.2013, tertanggal 28 Mei 2013 atas Surat Rekomendasi tanggal 16 Juli 2009 Nomor : 1019.1-540 jjs. tanggal 11 Juli 2012 Nomor : 1138/9-12.300/VII/2012 jo. tanggal 06 Nopember 2012 Nomor : 1735/9-12.300/XI/2012 sebagaimana diuraikan di atas dst;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013, tertanggal 10 Juni 2013, atas sebidang tanah perkebunan seluas 4.396,58 Ha, yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT. Umbul Mas Wisesa **mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum dan harus dicabut.** ;-----

19. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. ;-----

Khusus mengenai peletakan sita jaminan dalam perkara perdata Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN-Rap., berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan masing-masing tertanggal 27 Januari 2010, 10 Februari 2010, 31 Maret 2010 dan 29 April 2010, ternyata pelaksanaan sita jaminan yaitu pengukuran terhadap terhadap objek perkara tidak dapat dilaksanakan dengan kata lain pelaksanaan sita jaminan oleh juru sita tidak dilakukan dengan sempurna karena objek perkara yang akan diletakkan sita tidak dapat diukur, oleh karena itu menurut pendapat Majelis sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak berharga ;-----

(Hal ini sesuai dengan amar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN-Rap. tanggal 21 Mei 2010 halaman 82 dan 83).;-----

20. Bahwa dengan tidak terbuktinya lahan yang diklaim Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi adalah miliknya, maka gugatan Penggugat dalam perkara TUN aquo menjadi tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat belum diakui secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sebagai pemilik lahan seluas 414 Ha, sebagaimana yang diklaim

Penggugat ;-----

21. Bahwa meskipun Penggugat di tingkat Pengadilan Negeri Rantauprapat memenangkan gugatan dan diperkuat di tingkat Banding, namun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2700 K/Pdt/2011 tanggal 13 Februari 2012), semua putusan yang memenangkan Penggugat baik di Pengadilan Negeri Rantauprapat maupun di tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Medan) dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum bagi Penggugat ;-----

Berdasarkan hal hal terurai di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi terlebih dahulu hendak menyatakan bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap menjadi bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dalil Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Februari 2015 dan perbaikan tanggal 02 Maret 2015, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara nyata oleh Tergugat II Intervensi ;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah perusahaan yang beriktikad baik dalam menguasai lahan berdasarkan hak atas tanah yang diperolehnya, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua prosedur hukum yang diwajibkan dan dengan memberikan kompensasi ganti rugi kepada seluruh warga masyarakat yang faktanya menggarap lahan dan hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen dokumen yang sah sebagai penggarap lahan dimaksud. Segala tindakan Tergugat II Intervensi di atas lahan dimaksud adalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

4. Bahwa tidak ada satu jengkal pun lahan yang Tergugat II Intervensi rampas secara melawan hukum, demikian halnya terhadap Penggugat. Tergugat II Intervensi telah memiliki alas hak yang jelas dan diakui sah menurut hukum. Lahan dikuasai dengan iktikad baik, dan tentunya dengan membayarkan kompensasi ganti rugi kepada penggarap lahan. Pembebasan tidak dilakukan Tergugat II Intervensi sendiri, melainkan bersama-sama dengan tim sengketa tanah bentukan pemerintah daerah termasuk perangkat Desa. Oleh karenanya, tuduhan Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi merupakan pernyataan yang dibuat-buat dan didramatisir untuk mencari perhatian Majelis Hakim seolah-olah Penggugat adalah rakyat yang ditindas, padahal semua itu adalah tidak benar dan merupakan fitnah semata ;-----

Penggugat Tidak Konsisten Dalam Mengajukan Alat Bukti Surat Dalam Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN-Rap. Dan Dalam Perkara Perdata Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN-Rap. Di Pengadilan Negeri Rantauprapat Serta Dalam Perkara Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 13/G/2015/PTUN-MDN ;-----

5. Bahwa untuk **pertama kalinya** Penggugat telah mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat II Intervensi (PT. Umbul Mas Wisesa) dalam register perkara **Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN-Rap. di Pengadilan Negeri Rantauprapat**, di mana

Halaman | 77
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengklaim lahannya kepada Tergugat II Intervensi seluas 414 Ha,
berdasarkan :-----

1. Akta Notaris Nomor : 22 tertanggal 21 Desember 2000 ;-----
2. Akta Notaris Nomor : 23 tertanggal 21 Desember 2000 ;-----
3. Akta Notaris Nomor : 17 tertanggal 11 Mei 2001 ;-----
4. Akta Notaris Nomor : 11 tertanggal 27 Desember 2001 ;-----
5. Akta Notaris Nomor : 10 tertanggal 27 Desember 2001 ;-----
6. Akta Notaris Nomor : 26 tertanggal 18 Maret 2003 ;-----

*(Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
24/Pdt.G/2009/PN-Rap. tanggal 21 Mei 2010, pada halaman 2 alinea 1) ;-----*

6. Bahwa untuk membuktikan serta meneguhkan dalil gugatannya tersebut
Penggugat mengajukan alat bukti surat antara lain berupa : -----

1. Fotocopy Akta Notaris Nomor : 22 tertanggal 21 Desember 2000, yang telah
diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Fotocopy Akta Notaris Nomor : 23 tertanggal 21 Desember 2000, yang telah
diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Fotocopy Akta Notaris Nomor : 17 tertanggal 11 Mei 2001, yang telah diberi
meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Fotocopy Akta Notaris Nomor : 11 tertanggal 27 Desember 2001, yang telah
diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;-----
5. Fotocopy Akta Notaris Nomor : 10 tertanggal 27 Desember 2001, yang telah
diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;-----
6. Fotocopy Akta Notaris Nomor : 26 tertanggal 18 Maret 2003, yang telah
diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
24/Pdt.G/2009/PN-Rap. tanggal 21 Mei 2010, pada halaman 17 angka 1,
halaman 19 angka 22, halaman 20 angka 33, halaman 21 angka 42, halaman
23 angka 53, dan halaman 26 angka 81) ;-----

7. Bahwa jika ditelusuri alat bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat yaitu berupa Akta-Akta Notaris di atas, Tergugat II Intervensi dapat membuktikan dengan cara menghitung satu persatu luasan tanah berdasarkan Akta-Akta Notaris tersebut yang diklaim Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi, adalah sebagai berikut :-----

1. **Akta Notaris Nomor : 22 tertanggal 21 Desember 2000**, di mana luas tanah yang diganti rugi dari masyarakat kepada Penggugat seluruhnya adalah : 200 Ha ;-----
2. **Akta Notaris Nomor : 23 tertanggal 21 Desember 2000**, di mana luas tanah yang diganti rugi dari masyarakat kepada Penggugat seluruhnya adalah : 100 Ha ;-----
3. **Akta Notaris Nomor : 17 tertanggal 11 Mei 2001**, di mana luas tanah yang diganti rugi dari masyarakat kepada Penggugat seluruhnya adalah : 80 Ha ;-----
4. **Akta Notaris Nomor : 11 tertanggal 27 Desember 2001**, di mana luas tanah yang diganti rugi dari masyarakat kepada Penggugat seluruhnya adalah : 75 Ha
5. **Akta Notaris Nomor : 10 tertanggal 27 Desember 2001**, di mana luas tanah yang diganti rugi dari masyarakat kepada Penggugat seluruhnya adalah : 185,1 Ha.;-----
6. **Akta Notaris Nomor : 26 tertanggal 18 Maret 2003**, di mana luas tanah yang diganti rugi dari masyarakat kepada Penggugat seluruhnya adalah : 80,1 Ha.;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut penghitungan Tergugat II Intervensi, bahwa alat bukti surat berupa Akta-Akta Notaris yang diajukan Penggugat totalnya adalah **seluas 720,2 Ha**, dan sementara klaim Penggugat terhadap Tergugat adalah seluas 414 Ha.;----
9. Bahwa untuk **kedua kalinya** Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat II Intervensi (PT. Umbul Mas Wisesa) dalam register perkara **Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN-Rap. di Pengadilan Negeri Rantauprapat**, di mana Penggugat mengklaim lahannya kepada Tergugat II Intervensi adalah seluas 414 Ha, yaitu berdasarkan :-----
1. **Akta Notaris Nomor : 22 tertanggal 21 Desember 2000 ;**-----
 2. **Akta Notaris Nomor : 23 tertanggal 21 Desember 2000 ;**-----
 3. **Akta Notaris Nomor : 17 tertanggal 11 Mei 2001 ;**-----
 4. **Akta Notaris Nomor : 11 tertanggal 27 Desember 2001 ;**-----
- (Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN-Rap. tanggal 30 Desember 2013, pada halaman 3 alinea 1) ;**-----
10. Bahwa untuk membuktikan serta meneguhkan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat antara lain berupa : -----
1. Fotocopy **Akta Notaris Nomor : 22 tertanggal 21 Desember 2000**, yang telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**.;-----
 2. Fotocopy **Akta Notaris Nomor : 23 tertanggal 21 Desember 2000**, yang telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**.;-----
 3. Fotocopy **Akta Notaris Nomor : 17 tertanggal 11 Mei 2001**, yang telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy **Akta Notaris Nomor : 11 tertanggal 27 Desember 2001**, yang telah
diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**.;-----

**(Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
47/Pdt.G/2012/PN-Rap. tanggal 30 Desember 2013, pada halaman 26 angka 1,
halaman 27 angka 2, 3 dan 4). ;-----**

11. Bahwa jika ditelusuri alat bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan
Pengadilan Negeri Rantauprapat yaitu : berupa Akta-Akta Notaris di atas,
Tergugat II Intervensi dapat membuktikan dengan cara menghitung satu persatu
luasan tanah berdasarkan Akta-Akta Notaris tersebut yang diklaim Penggugat
terhadap Tergugat II Intervensi, yaitu sebagai berikut : -----

1. **Akta Notaris Nomor : 22 tertanggal 21 Desember 2000**, di mana luas tanah
yang diganti rugi dari masyarakat kepada Penggugat seluruhnya adalah : 200
Ha.;-----

2. **Akta Notaris Nomor : 23 tertanggal 21 Desember 2000**, di mana luas tanah
yang diganti rugi dari masyarakat kepada Penggugat seluruhnya adalah : 100
Ha.;-----

3. **Akta Notaris Nomor : 17 tertanggal 11 Mei 2001**, di mana luas tanah yang
diganti rugi dari masyarakat kepada Penggugat seluruhnya adalah : 80 Ha.;-----

4. **Akta Notaris Nomor : 11 tertanggal 27 Desember 2001**, di mana luas tanah
yang diganti rugi dari masyarakat kepada Penggugat seluruhnya adalah : 75
Ha.;-----

12. Bahwa alat bukti surat berupa Akta-Akta Notaris yang diajukan Penggugat
totalnya adalah **seluas 455 Ha**, dan sementara klaim Penggugat terhadap
Tergugat II Intervensi adalah seluas 414 Ha.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk ketiga kalinya, Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam register perkara Nomor : 13/G/2015/PTUN-MDN., tanggal 23 Februari 2015 jo. perbaikan gugatan tanggal 02 April 2015, dan selanjutnya berdasarkan Putusan Sela Nomor : 13//G/2015/PTUN-MDN., tanggal 09 April 2015 yang dibacakan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo, Tergugat II Intervensi (PT. Umbul Mas Wisesa) dikabulkan oleh Majelis Hakim untuk masuk dan bergabung di dalam perkara aquo ;-----

14. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang dikemukakannya pada halaman 4 angka 1 berbunyi sebagai berikut :-----

E. TENTANG ALASAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perkebunan seluas 414 Ha yang terletak di Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Akta Notaris : -----

- a. Akta Notaris Nomor 22 tertanggal 21 Desember 2000;-----
- b. Akta Notaris Nomor 23 tertanggal 21 Desember 2000 ;-----
- c. Akta Notaris Nomor 17 tertanggal 14 Mei 2001;-----
- d. Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 27 Desember 2001;-----

15. Bahwa Tergugat II Intervensi berpendapat, bahwa jika ditelusuri alat bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan berupa Akta-Akta Notaris di atas, Tergugat II Intervensi dapat membuktikan dengan cara menghitung satu persatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasan tanah berdasarkan Akta-Akta Notaris tersebut yang diklaim Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi, yaitu sebagai berikut : -----

1. **Akta Notaris Nomor : 22 tertanggal 21 Desember 2000**, di mana luas tanah yang diganti rugi dari masyarakat kepada Penggugat seluruhnya adalah : 200 Ha.;-----
2. **Akta Notaris Nomor : 23 tertanggal 21 Desember 2000**, di mana luas tanah yang diganti rugi dari masyarakat kepada Penggugat seluruhnya adalah : .100 Ha.;-----
3. **Akta Notaris Nomor : 17 tertanggal 11 Mei 2001**, di mana luas tanah yang diganti rugi dari masyarakat kepada Penggugat seluruhnya adalah : .80 Ha.;-----
4. **Akta Notaris Nomor : 11 tertanggal 27 Desember 2001**, di mana luas tanah yang diganti rugi dari masyarakat kepada Penggugat seluruhnya adalah : 75 Ha.;-----

16. Bahwa alat bukti surat berupa Akta-Akta Notaris yang diajukan Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara aquo totalnya adalah **seluas 455 Ha**, dan sementara klaim Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi adalah seluas 414 Ha.;-----

17. Bahwa sebagai kesimpulannya, secara hukum Penggugat tidak konsisten dalam mengajukan Alat Bukti Surat dalam perkara perdata Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN-Rap. dan dalam perkara perdata Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN-Rap.di Pengadilan Negeri Rantauprapat serta dalam perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 13/G/2015/PTUN-MDN., yang sebagai konsekwensi hukumnya, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara aquo nantinya agar di dalam putusnya berkenan kiranya menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya; -----

Halaman | 83
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Yang Menjadi Dasar Klaim Kepemilikan Tanah Oleh Penggugat Tidak Pernah Terbukti Pada Saat Persidangan Di Peradilan Umum di Pengadilan Negeri Rantauprapat Dalam Perkara No.24/Pdt.G/2009/PN.Rap.

18. Bahwa dengan tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, serta karenanya harus ditolak dalil dalil Penggugat sebagaimana yang dicantumkan pada halaman 4, sub judul Alasan-Alasan Gugatan, Huruf E, yang mendalilkan “... *Penggugat telah mempunyai sebidang tanah perkebunan seluas 414 Ha yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Akta Notaris* : -----

a. Akta Notaris Nomor 22 tertanggal 21 Desember 2000 ;-----

b. Akta Notaris Nomor 23 tertanggal 21 Desember 2000 ;-----

c. Akta Notaris Nomor 17 tertanggal 14 Mei 2001;-----

d. Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 27 Desember 2001;-----

19. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk mendukung klaimnya sebagai pemilik lahan seperti didalilkan pada halaman 4, sub judul Alasan-Alasan Gugatan, Huruf E, oleh karena Surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat seperti tersebut dalam angka 1, Surat Gugatan tidak menyebut titik koordinat letak tanah secara jelas apakah di dalam kawasan lahan yang tercakup dalam Obyek Gugatan TUN, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar klaim kepemilikan Penggugat dan sebagai dasar adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan sehubungan dengan penerbitan Obyek Gugatan TUN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi Memperoleh Sertipikat HGU No.52/Desa Sei Siarti Melalui Pemenuhan Persyaratan, Proses Dan Prosedur Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Dan Karenanya Penerbitan Obyek Gugatan TUN Tidak Melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

20. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa penerbitan Obyek Gugatan TUN dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga keputusan dimaksud haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

21. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh Sertipikat HGU No.52/Desa Sei Siarti yang dituangkan dalam Obyek Gugatan TUN, telah melalui proses hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di antaranya mulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No.08 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang Pemberian Ijin Lokasi jo. Perpanjangan Izin Lokasi No.12 Tahun 2007 tanggal 14 Juni 2007 dengan luas \pm 8.000 Ha, yang mencakup wilayah Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat dan Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara ;--

22. Bahwa setelah diperolehnya Izin Lokasi tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit ke Dinas Perkebunan. Atas permohonan Tergugat II Intervensi, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan Surat Rekomendasi Tehnis No.503/526/Disbun-C/2005 tanggal 10 Juni 2004 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa atas dasar Surat Rekomendasi Tehnis No.503/526/Disbun-C/2005 tanggal 10 Juni 2004 di atas, kemudian Bupati Labuhanbatu melalui Surat Keputusan No.503/11/Hukum/2005 tanggal 05 Agustus 2005 telah memberikan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat II Intervensi ;-----
24. Bahwa setelah diperolehnya perijinan-perijinan diantaranya sebagaimana yang disebutkan di atas, Tergugat II Intervensi melakukan proses ganti rugi dan selanjutnya dilakukan pengukuran secara Kadasteral untuk menindaklanjuti permohonan HGU tahap I (satu) Tergugat II Intervensi. Hasil pengukuran kadasteral ini dituangkan dalam Peta Bidang No.37/12/2012 tanggal 29 Oktober 2012 ;-----
25. Bahwa berdasarkan kegiatan pengukuran kadasteral tersebut, dibuat pula Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No.07/PPT/B/2009 tanggal 3 Juli 2009. Dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tersebut diatas, tidak ada catatan mengenai adanya lahan yang diklaim Penggugat dalam areal HGU yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi ;-----
26. Bahwa selanjutnya setelah diperoleh data fisik dan yuridis atas tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu seluas 6.476,69 Ha yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara menindaklanjuti permohonan untuk mendapatkan HGU tersebut kepada Tergugat dengan menyampaikan pertimbangan bahwa atas permohonan HGU tersebut setuju untuk dikabulkan, sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara No.1019.1-540 tanggal 16 Juli 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa lebih lanjut, guna memperkuat permohonan HGU tersebut, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan No.S35/VI/BPKH 1-2/2006 tanggal 8 April 2006 dan terakhir diperkuat dengan Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan memberikan pula Surat Keterangan No.S.489/VI/BPKH I-2/2003 tanggal 30 April 2013, yang menerangkan bahwa areal yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi seluas 8.000 Ha, yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat dan Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, berada di Areal Penggunaan Lain (APL) ;-----
28. Bahwa oleh karena semua persyaratan, prosedur dan proses permohonan HGU telah terpenuhi oleh Tergugat II Intervensi dengan baik dan benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka atas permohonan HGU tersebut, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. No.42/HGU/BPN.RI/2013 tanggal 28 Mei 2013, yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Obyek Gugatan TUN yaitu Sertipikat HGU No.52/Desa Sei Siarti tanggal 28 Mei 2013 ;-----
29. Bahwa penerbitan Obyek Gugatan TUN tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 s/d. Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996; Pasal 13 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. No.3 Tahun 1999; dan Pasal 17 s/d 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. No.9 Tahun 1999 ;-----
30. Bahwa dengan melihat pada persyaratan, proses dan prosedur yang telah ditempuh sebelum diterbitkannya Obyek Gugatan TUN seperti diuraikan di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Obyek Gugatan TUN tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah dalil-dalil yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum, sehingga sudah sepatutnya ditolak.

Dalam Hal Penggugat Adalah Pemilik atau Pemegang Hak Yang Beriktikad Baik dan Secara Nyata Menguasai Lahan Tersebut -quod non- Tentunya Penggugat Mendaftarkan atau Setidaknya Berupaya untuk Mendaftarkan Haknya Agar Diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah yang Diakui UUPA dan PP No.24 tahun 1997. Tidak adanya upaya Penggugat mendaftar lahan yang diklaim sebagai miliknya menunjukkan Penggugat tidak memiliki dasar hak yang cukup atas Lahan.;-----

31. Bahwa Tergugat II Intervensi hingga saat ini terus berupaya untuk mengembangkan usaha dengan baik di Indonesia dengan tetap memberdayakan masyarakat sekitar wilayah kerja Tergugat II Intervensi. Tergugat II Intervensi pun tetap memberikan pemasukan kepada negara baik terhadap pemerintah pusat maupun daerah. Pembebasan tanah yang telah dilakukan Tergugat II Intervensi tetap diikuti dengan pembayaran ganti rugi tepat sasaran dengan nilai layak yang merupakan hak penggarap dan kewajiban bagi Tergugat II Intervensi untuk membayarkan selama penggarap dimaksud memiliki dokumen atau bukti yang cukup dan sah untuk menunjukkan sebagai penggarap yang beriktikad baik ;-----

32. Bahwa Tergugat II Intervensi percaya akan kepastian hukum di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah kepastian hukum hak atas tanah HGU No.52/Desa Sei Siarti adalah salah satu bentuk Sertipikat hak atas tanah yang diakui UUPA dan PP No.24 tahun 1997. Oleh karenanya, sepatutnya Tergugat II Intervensi memperoleh kepastian hukum dalam mengelola hak atas tanahnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perlindungan hukum dari klaim-klaim pihak yang tidak memiliki hak atas tanah yang diakui menurut hukum (UUPA maupun PP No.24 tahun 1997). :-

33. Tidak ada satupun perbuatan Tergugat II Intervensi yang merupakan kelalaian, ketidakcermatan serta pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----

Atas dasar tersebut di atas, maka wajar bila Tergugat II Intervensi memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo demi keadilan yang berdasarkan ke-TUHAN-an Yang Maha Esa untuk dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan hukum ;---

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **Repliknya** Tertanggal 07 Mei 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, **Tergugat dan Tergugat**

II Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan **Dupliknya** masing-masing tertanggal 21 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat- surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1** s/d **Bukti P-24** , dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti P-5,P-6,P-7, P-12, P-14, P-16 P-21 dan P-23 hanya foto copy kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yakni ;-----

1. Foto copy AKTE NOTARIS/P.P.A.T SETIAWATI, S.H. Nomor : 22, tanggal 21 Desember 2000. Perihal Pelepasan hak dengan ganti rugi ; (Bukti P-1) ;
2. Foto copy AKTE NOTARIS/P.P.A.T SETIAWATI, S.H. Nomor : 23, tanggal 21 Desember 2000. Perihal Pelepasan hak dengan ganti rugi (Bukti P-2);--
3. Foto copy AKTE NOTARIS/P.P.A.T SETIAWATI, S.H. Nomor : 17, tanggal 14 Mei 2001. Hal: Pelepasan hak dengan ganti rugi (Bukti P-3);-----
4. Foto copy AKTE NOTARIS/P.P.A.T SETIAWATI, S.H. Nomor : 11, tanggal 27 Desember 2001. Hal: Pelepasan hak dengan ganti rugi (Bukti P-4);-----
5. Foto copy SURAT KANTOR BANTUAN & KONSULTASI HIKUM "BINA KEADILAN" Hal: Permohonan sita jaminan, tanggal 8 Januari 2010 (Bukti P-5) ;-----
6. Foto copy SURAT PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT Nomor: W2.U13294/HT.04.10/III/2010, tanggal 5 Maret 2010. Hal: Mohon bantuan pengukuran ;(Bukti P-6) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy SURAT PERTANAHAN NASIONAL RI KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor: 412/200.6/III/2010, tanggal 23 Maret 2010. Hal: Mohon bantuan pengukuran (Bukti P-7) ;-----
8. Foto copy SURAT KANTOR BANTUAN & KONSULTASI HUKUM "BINA KEADILAN" Nomor: 042/KBKH-BK/VI/2010, tanggal 7 Juni 2010. Hal: Mohon tidak menerbitkan dan memproses HGU atas nama PT.Umbul Mas Wisesa (PT UMW)/ PT SIPEF; (Bukti P-8);-----
9. Foto copy SURAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI Nomor: 531/14.3-300/II/2011, tanggal 22 Februari 2011. Hal: Mohon tidak menerbitkan dan memproses Hak Guna Usaha atas nama PT. Umbul Mas Wisesa (Bukti P-9) ;-----
10. Foto copy SURAT PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU/ SEKETARIAT DAERAH LABUHAN BATU Nomor : 593/735/PTNH/2011 tanggal 28 Februari 2011. Perihal: Tanggapan berkaitan dengan HGU PT. Umbul Mas Wisesa (Bukti P-10) ;-----
11. Foto copy PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN Nomor.12.PDT/20/1/PT-MDN, Tanggal 28 Maret 2011 Hal: perkara antara PT.Umbul Mas Wisesa/PT.SIPEF melawan Bambang Agus Winoto (Bukti P-11) ;-----
12. Foto copy DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor.2700k/Pdt.2011 Hal: perkara antara PT.Umbul Mas Wisesa/PT.SIPEF melawan Bambang Agus Winoto (Bukti P-12) ;-----
13. Foto copy SURAT KANTOR BANTUAN & KONSULTASI HUKUM "BINA KEADILAN" Nomor : 059/KBKH-BK/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012. Hal: Mohon tidak menerbitkan dan memproses HGU atas nama PT.Umbul Mas Wisesa (PT UMW)/ PT.SIPEF (Bukti P-13) ;-----
14. Foto copy SURAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Nomor: 3789/14.3-300/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012. Hal: Permohonan hak guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha atas nama PT.UMBUL MAS WISESA atas tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-14);-----

15. Foto copy PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT Nomor: 47/Pdt.G/2012/PN-RAP, tanggal 12 Desember 2012. Hal: Perkara Bambang Agus Winoto melawan Pemerintah Republik Indonesia c/q Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara C/Q Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu (Bupati Labuhan Batu) (Bukti P-15) ;-
16. Foto copy SURAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA MEDAN Nomor: 2031/18/Sekr, tanggal 4 Oktober 2013. Hal: Penuntasan konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT.UMW (Bukti P-16) ;-----
17. Foto copy SURAT KANTOR BANTUAN & KONSULTASI HUKUM "BINA Keadilan" Nomor: 041/KBKH-BK/IX/2014, tanggal 3 September 2014. Hal: Mohon penolakan (blokir) terhadap SK.NO. 1/HGU/BPN-12/III/2014 Atas Nama PT.UMBUL MAS WISESA (Bukti P-17) ;-----
18. Foto copy SURAT KANTOR BANTUAN & KONSULTASI HUKUM :BINA Keadilan" Nomor :040/KBKH-BK/IX/2014, tanggal 1 September 2014. Hal: Mohon tidak menerbitkan dan memproses HGU atas nama PT.Umbul Mas Wisesa (PT UMW)/ PT.SIPEF (Bukti P-18) ;-----
19. Foto copy SURAT AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING Nomor: 47/PDT.G/2012/PN-RAP, tanggal 9 Januari 2014. Hal: Perkara anatar Bambang Agus Winoto melawan Bupati Labuhanbatu,Dk (Bukti P-19) ;-
20. Foto copy PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Nomor: 105/PDT/2014/PT-MDN, Tanggal 29 Oktober 2014. Hal: Perkara antara Bambang Agus Winoto melawan Pem.RI.G.Pemda Sumut,cq Pendo Lab.Batu.dk (Bukti P-20) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy SURAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor:556/25.2-600/11/2015, tanggal 5 Februari 2015. Hal: Mohon penyelesaian sengketa tanah perkebunan seluas ±414 Ha (Bukti P-21)

22. Foto copy PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT Nomor:

24/Pdt.G/2009/PN-RAP, tanggal 21 Mei 2010. Hal: Putusan perkara perdata gugatan anatar Bambang Ags Winoto melawan PT.UMBUL MAS WISESA (Bukti P-22) ;-----

23. Foto copy KORDINAT LOKASI TANAH YANG DIAJUKAN HGU OLEH

PT.UMBULMAS WISESA (Bukti P-23) ;-----

24. Foto copy SURAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kab.Labuhan Batu

dalam hal Tanda terima pembayaran atas permohonan blokir Sertifikat HGU No.52. tanggal 26 Mei 2015 (Bukti P-24) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya

Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat- surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** s/d **Bukti T-19**, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yakni ;-----

1. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No.52/Desa Sei Siarti atas nama

PT.UMBUL MAS WISESA berkedudukan di Medan, yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, yang didalamnya tercantum data Surat Ukur No.01/Sei Siarti/2013 tanggal 10-06-2013, luas 4.396,58 Ha atas tanah yang terletak di Desa Sei Siarti,Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu,Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-1) ;-----

Halaman | 93
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.42/HGU/BPNRI/2013 tanggal 28-05-2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT.UMBUL MAS WISWSA atas tanah di Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan,Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-2) ;-----
3. Foto copy Surat Direktur PT.Umbul Mas Wisesa An.Kuriman Habeahan tanggal 10 Juni 2013 No.G.281/13 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu ; Permohonan Pendaftaran Hak Guna Usaha(HGU) di Lokasi Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat dan Desa Sei Siarti Kec.Pantai Tengah,Kab.Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-3) ;-----
4. Foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 05 Maret 2010 No.337/300-9/III/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq.Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah perihal Permohonan Hak guna Usaha atas nama PT.UMBUL MAS WISESA yang isinya antara lain menjelaskan adanya klaim masyarakat berada diluar dan didalam areal yang dimohonkan HGU oleh PT.UMBUL MAS WISESA dan memohon untuk sementara menunda proses penerbitan Surat Keputusan Hak Guna Usaha PT.UMBUL MAS WISESA sampai adanya penyelesaian masalah lebih lanjut antara Masyarakat dengan PT.UMBUL MAS WISESA (Bukti T-4) ;-----
5. Foto copy Surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq.Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 6 Mei 2010 No.1308/14.3-300/V/2010 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT.UMBUL MAS WISESA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya antara lain menyampaikan berkas permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT.UMBUL MAS WISESA dikembalikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan dapat disampaikan kembali kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq.Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah setelah mendapat penyelesaian terhadap tanah dimaksud. Surat ini merupakan tanggapan atau balasan dari surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 05 Maret 2010 No.337/300.9/III/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI,cq.Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT.UMBUL MAS WISESA (Bukti T-5) ;-----

6. Foto copy Surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq.Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 22 Februari 2011 No.531/14.3-300/II/2011 ditujukan kepada Sdr.H.Maswandi,SH.M.Hum Advocat dan Kantor Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum “ Bina Keadilan” selaku Kuasa Hukum Sdr.Bambang Agus Winoto dengan tembusan surat antara lain kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Sumatera Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu perihal Mohon tidak menerbitkan dan memproses Hak Guna Usaha atas nama PT.UMBUL MAS WISESA, yang isinya antara lain menyebutkan “ Sehubungan dengan surat keberatan Saudara (catatan =Sdr.H.Maswandi,SH.Mhum Advocat dari Kantor Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum “Bina Keadilan” selaku Kuasa Hukum Sdr.Bambang Agus Winoto) tanggal 14 Oktober 2010 No.067/KBKH-BK/X/2010 yang antara lain ditujukan kepada kami (catatan = Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran

Halaman | 95
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah BPN RI) yang intinya minta untuk tidak memproses dan memberikan hak guna usaha atas nama PT.Umbul Mas Wisesa , bersama ini diberitahukan bahwa berkas permohonan Hak Guna Usaha PT.Umbul Mas Wisesa atas tanah terletak di Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupatren Labuhan batu Selatan Prov.Sumatera Utara telah terima pada Badan Pertanahan Nasional RI, namun berkas permohonan tersebut telah kami kembalikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Sumatera Utara tanggal 6 Mei 2010 karena masih terdapat permasalahan dengan Masyarakat sehingga perlu diupayakan penyelesaiannya lebih lanjut (Bukti T-6) ;-----

7. Foto copy Surat dari DPRD Kabupaten Labuhan Batu yang ditujukan kepada Bupati Labuhan Batu dengan tembusan surat antara lain kepada
1.Kepala BPN di Jakarta 2.Gubernur Sumatera Utara 3.Kepala Kantor Wilayah BPN Prov.Sumut 4.Kepala Kantor Pertanahan Kab.Labuhan Batu 5.Manager PT.Umbul Mas Wisesa prihal Rekomendasi, yang isinya antara lain menyebutkan "sehubungan dengan adanya permohonan untuk memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT.Umbul Mas Wisesa yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Prov.Sumut yang telah disampaikan ke Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, sampai saat ini Bapak Bupati Labuhan Batu belum menandatangani persetujuan Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT.Umbul Mas Wisesa karena masih banyak permasalahan-permasalahan dengan Masyarakat yang terdapat di areal yang dimohonkan Hak Guna Usaha (HGU) dan dimohon kepada Bupati Labuhan Batu agar tidak menindak lanjuti proses Hak Guna Usaha (HGU) PT.Umbul Mas Wisesa sebelum permasalahan dengan Masyarakat diselesaikan,jika tidak ada titik temu

Halaman | 96
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masyarakat agar Peta Kadasteral PT.Umbul Mas Wisesa dirubah dengan mengeluarkan areal-areal yang masih bersengketa, selanjutnya agar seluruh perizinan yang dimiliki oleh PT.Umbul Mas Wisesa untuk dievaluasi (Bukti T-7) ;-----

8. Foto copy Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan tanggal 5 Februari 2015 No.556/25.2-600/II/2015 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Prov.Sumut prihal mohon penyelesaian sengketa tanah perkebunan seluas \pm 414 Ha yang isinya antara lain menyebutkan “ terkait pengaduan Bambang Agus Winoto yang menyatakan tanahnya termasuk di dalam izin lokasi atas nama PT.Umbul Mas Wisesa yaitu Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu tanggal 26 Mei 2004 No.8 Tahun 2004 diberikan ijin lokasi kepada PT.Umbul Mas Wisesa untuk tanah seluas \pm 8.000 Ha yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat dan Desa Sei Siarti, Kecamatan panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu yang tanah Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan belum ada penyelesaian dengan PT.Umbul Mas Wisesa .bahwa berdasarkan poin 1 angka 5 dari syarat dan ketentuan Izin Lokasi No.8 Tahun 2004 tersebut menyebutkan bahwa apabila ada terdapat tanah garapan masyarakat yang berada di dalam areal izin lokasi yang diterbitkan, makam kepada pihak perusahaan wajib untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat, tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan PT.Umbul Mas Wisesa yang menurut pengadu telah merampas serta menguasai tanpa memberi ganti rugi tanah miliknya. Dimninta kepada Kepala Kantor Wilayah badan pertanahan Nasional Prov.Sumut agar segera melaporkan duduk permasalahan kasus dimaksud kepada Menteri

Halaman | 97
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui
Deputi Bidang Penanganan sengketa dan perkara pertanahan disertai
data dan saran penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama
(Bukti T-8) ;-----

9. Foto copy Surat Kepala Kepolisian Resor Labuhan Batu
No.B/2032/III/2015/Reskrim tanggal 24 Maret 2015 yang ditujukan
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu;bantuan
menghadiri saksi (Bukti T-9) ;-----

10.Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanahy B Provinsi Sumatera Utara
No.07/PPT/B/2009 tanggal 03 uji 2009 (Bukti T-10) ;-----

11.Foto copy Berita Acara Peninjauan Lapangan atas permohonan Hak Guna Usaha
PT.Umbul Mas Wisesa berkedudukan di Medan, atas tanah terletak di
Kabupaten Labuhan batu dan kabupaten Labuhan Batu Selatan tanggal
29 Mei 2009 (Bukti T-11) ;-----

12.Foto copy Surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq.Deputi Bidang Hak
tanah dan Pendaftaran tanah tanggal 22 Oktober 2012 No.3789/14.3-
300/X/2012 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Prov.Sumut perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama
PT.Umbul Mas Wisesa atas tanah terletak di Kabupaten Labuhan batu
dan labuhan batu Selatan Prov.Sumut (Bukti T-12) ;-----

13.Foto copy Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Prov.Sumut tanggal 6 Nopember 2012 No.1735/9-12-300/XI/2012 yang
ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq.Deputi
Bidang Hak Tanah dan pendaftaran tanah prihal Permohonan Hak Guna
Usaha atas nama PT.Umbul Mas Wisesa atas tanah terletak di
Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera
Utara (Bukti T-13) ;-----

Halaman | 98
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Deputi Bidang Hak

Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 4 Desember 2012 No.4375/14.3-300/XII/2012 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sumut perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Umbul Mas Wisesa atas tanah terletak di Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan, Prov. Sumut (Bukti T-14) ;-----

15. Foto copy Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Prov. Sumut tanggal 7 Desember 2012 No.1926/9-12.300/XII/2012 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, cq. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran tanah, Perihal Permohonan Hak guna Usaha atas nama PT. Umbul Mas Wisesa atas tanah terletak di Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan Prov. Sumatera Utara (Bukti T-15) ;-----

16. Foto copy Tanda Terima Surat Penerimaan Surat di Kantor Pertanahan Kabupaten

Labuhan Batu tertanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat H. Maswandi, SH. Mhum Kuasa Hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya 13 Desember 2012 No.071/KBKH-BK/XII/2012 dan Surat dari H. Maswandi, SH. Mhum kuasa hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya 13 Desember 2012 No.071/KBKH-BK/XII/2012 yang ditujukan antara lain kepada Kepala BPN RI Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI, Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah BPN, Deputi Bidang Hukum dan Permasalahan Tanah Kakanwil BPN Prov. Sumut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu perihal Mohon tidak menerbitkan dan memproses HGU atas nama PT. Umbul Mas Wisesa (Bukti T-16) ;---

17. Foto copy Tanda Terima Surat Penerimaan Surat di Kantor Pertanahan

Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 25 Oktober 2013 terhadap Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Maswandi SH.M.,Hum Kuasa Hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya 21 Oktober 2013 No.081/KBKH-BK/X/2013 dan surat dari H.Maswandi,SH.Mhum kuasa hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan kuasa hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya 21 Oktober 2013 No.081/KBKH-BK/X/2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, Bupati Labuhan Batu, Kepala Desa Sei Siarti, perihal tidak menerbitkan dan memproses HGU atas nama PT.Umbul Mas Wisesa (Bukti T-17) ;-----

18.Foto copy Tanda Terima Surat Penerimaan Surat di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 4 April 2014 terhadap surat H.Maswandi,SH.Mhum kuasa hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya 26 Maret 2014 No.018/KBKH-BK/III/2014 dan Surat dari H.Maswandi,SH.Mhum kuasa hukum Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya 26 Maret 2014 No.018/KBKH-BK/III/2014 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, perihal permohonan tidak menerbitkan HGU atas nama PT.Umbul Mas Wisesa (Bukti T-18) ;-----

19.Foto copy Tanda Terima Surat Penerimaan Surat di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 7 Juli 2014 terhadap Surat dari H.Maswandi,SH.Mhum kuasa Hukum dari Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya 30 Juni 2014 No.035/KBKH-BK/VI/2014 dan surat dari H.Maswandi,SH.Mhum kuasa hukum Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan dengan suratnya 30 Juni 2014 No.035/KBKH-BK/VI/2014 ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara perihal Mohon Penyelesaian sengketa tanah perkebunan seluas + 414 yang tembusannya antara lain

Halaman | 100
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Presiden RI, Kepala BPN RI, Kepala Kanwil BPN Prov. Sumut
dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu (Bukti T-19);-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil
bantahannya **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto
copy surat- surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan
aslinya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara
ini yang diberi tanda **Bukti T.II Int-1 s/d Bukti T.II Int-14**, dan telah dicocokkan
dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat
dan Kuasa Tergugat, yakni ;-----

1. Fotocopy **AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. UMBUL MAS
WISESA Nomor : 34 tanggal 15 Agustus 1997**, yang diperbuat di
hadapan Karti Ningsih, SH., Notaris di Medan (Bukti T.II.Int-1) ;-----
2. Fotocopy **SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C2-927.HT.01.01.TH.'98 tanggal 16 Februari 1998** (Bukti
T.II.Int-2);-----
3. Fotocopy **SURAT DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI
HUKUM UMUM NOMOR : AHU-AH.01.10-10887 tanggal 21 Juli 2009,
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
Umbul Mas Wisesa** (Bukti T.II.Int-3) ;-----
4. Fotocopy **AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS P.T. UMBUL MAS WISESA Nomor : 20
tanggal 27 Desember 2012** (Bukti T.II.Int-4);-----
5. Fotocopy **KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU Nomor : 08 tahun 2004,
tanggal 26 Mei 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Umbul Mas Wisesa, yang
diterbitkan oleh Bupati Labuhanbatu. (Bukti T.II.Int-5);-----

6. Fotocopy **KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU Nomor : 12 tahun 2007**
tanggal 14 Juni 2007 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi
Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Umbul Mas
Wisesa.(Bukti T.II.Int-6) ;-----
7. Fotocopy **BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN ATAS PERMOHONAN HAK**
GUNA USAHA PT. UMBUL MAS WISESA, BERKEDUDUDKAN DI MEDAN,
ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN LABUHANBATU DAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN (D/H. KABUPATEN
LABUHANBATU) TANGGAL 29 MEI 2009. (Bukti T.II.Int-7) ;-----
8. Fotocopy **RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH B Nomor : 07/PPT/B/2009**
tanggal 03 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. (Bukti T.II.Int-8);-----
9. Fotocopy **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. No.2700 K/Pdt/2011 tanggal 13**
Februari 2012. (Bukti T.II.Int-9);-----
10. Fotocopy **Surat PT. UMBUL MAS WISESA Nomor : G.111/08 tanggal 07 April**
2008, Perihal : Permohonan Pengukuran di lokasi Desa Tanjung
Mulia, Kec. Kampung Rakyat dan Desa Sei Siarti, Kec. Panai
Tengah, Kab. Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, yang ditujukan
kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di
Jakarta melalui Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan. (Bukti T.II.Int-10);-----
11. Fotocopy **Surat PT. UMBUL MAS WISESA Nomor : G.66/09 tanggal 21 April**
2009, Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) di lokasi Desa
Tanjung Mulia, Kec. Kampung Rakyat dan Desa Sei Siarti, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta melalui Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan. (Bukti T.II.Int-11);-----

12. Fotocopy **Surat PT. UMBUL MAS WISESA Nomor : G.281/13 tanggal 10 Juni 2013, Perihal : Permohonan Pendaftaran Hak Guna Usaha (HGU) di lokasi Desa Tanjung Mulia, Kec. Kampung Rakyat dan Desa Sei Siarti, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara**, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu di Jalan Pramuka No.3 di Rantauprapat. (Bukti T.II.Int-12);-----

13. Fotocopy **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 42/HGU/BPN RI/2013 TANGGAL 28 MEI 2013 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. UMBUL MAS WISESA ATAS TANAH DI KABUPATEN LABUHANBATU DAN LABUHANBATU SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA**, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. di Jakarta. (Bukti T.II.Int-13);-----

14. Fotocopy **SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) HAK GUNA USAHA No.52/Desa Sei Siarti tanggal 10 Juni 2013**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, atas nama pemegang Hak : PT. Umbul Mas Wisesa. (Bukti T.II.Int-14);-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada mengajukan saksi-saksinya dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Penggugat** dan **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **Kesimpulannya** masing-masing tertanggal **25 Juni 2015**, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya secara tertulis namun tetap pada jawaban dan buktinya ;-

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai surat ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013, tertanggal 10 juni 2013, atas sebidang tanah perkebunan seluas : 4.396,58 Ha yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, atas nama PT.UMBUL MAS WESISA (Vide Bukti T.1 = Bukti T.II Int-14) ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, dalam pertimbangan hukum putusan ini, Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) tersebut diatas akan ditulis dengan sw sebutan objek sengketa saja ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat tersebut selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 Maret 2015 dan 9 April 2015, dimana didalam jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara/sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah :-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa perkara aquo, karena merupakan gugatan yang terdapat sengketa kepemilikan hak atas tanah yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Umum untuk memeriksanya terlebih dahulu ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak mengikutsertakan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (sekarang bernama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI) sebagai Tergugat dalam perkara aquo ;-----
4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Persona Standi In Judicio (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan terhadap objek gugatan Tata Usaha Negara karena Kepentingan Penggugat yang mengklaim memiliki lahan seluas 414 Ha di Dalam Sertipikat Hak guna Usaha Tergugat II Intervensi tidak terbukti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.2700 K/PDT/2011 tanggal 13 Februari 2012 ;--

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapan yang termuat dalam repliknya pada persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Mei 2015 yang pada pokoknya menolak dan membantah eksepsi

Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi ke-1 (satu) dan ke-3 (tiga) yang diajukan oleh para Tergugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai Persona Stand In Judicio (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dalam perkara aquo karena objek yang digugat bukan milik Penggugat tapi milik orang lain ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara, ada tidaknya kualitas/kepentingan menggugat (Legal Standing) diukur dari ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa untuk berproses dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa "point d'interets point d'action", "no interest no.action", oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004

Halaman | 106
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jis Undang-undang 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi ;-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, hal.37-40 ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara aquo dimana objek gugatannya adalah menyangkut tentang Surat keputusan yang terkait dengan masalah pertanahan, maka kriteria kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan (berproses) di Peradilan Tata Usaha Negara adalah : Apakah Penggugat menguasai bidang tanah yang Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) menjadi objek sengketa dalam perkara aquo ? ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan dengan diterbitkannya objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa Sei Siarti atas nama PT.UMBUL MAS WISESA terhadap sebidang tanah perkebunan seluas 4.396,58 Ha yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dimana terhadap bidang tanah perkebunan dimaksud sebagiannya terdapat tanah kepunyaan Penggugat seluas ± 414 Ha, berdasarkan Akte Notaris No.22 tanggal 21 Desember 2000, dan Akte Notaris No.11, tanggal 27 Desember 2001, yang kesemuanya dihadapan Notaris/PPAT Setiawati,SH (vide bukti P-1 sd P-4) dengan demikian jelas kepentingan Penggugat telah dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi (PT.Umbul Mas Wisesa) memperoleh tanah tersebut dengan cara mengganti rugi dan sudah dikuasai sehingga sudah tidak ada lagi garapan masyarakat diatas tanah yang sertifikatnya sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak dipersidangan telah terungkap fakta dan /atau fakta hukum yaitu :-----

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : G 343/09 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat oleh Kuriman Habeahan yang bertindak untuk dan atas nama PT.Umbul Mas Wisesa (Tergugat II Intervensi) sebagaimana termuat dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor: 07/PPT/B/2009 tanggal 03 Juli 2009 pada halaman 9 huruf f, antara lain menyatakan bahwa seluruh areal tanah yang dimohonkan seluas 6.467 Ha. Tersebut sudah selesai diganti rugi dan sudah dikuasai oleh PT.Umbul Mas Wisesa dan tidak ada lagi garapan masyarakat diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa objek tanah dimohonkan Hak Guna Usaha adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang diperoleh berdasarkan ganti rugi kepada masyarakat yakni Sucipto, dkk dengan luas seluruhnya 6.674,68 Ha, masing-masing berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Garapan yang diperbuat dibawah tangan diketahui oleh Kepala Desa Sei Siarti dan Kepala Desa Tanjung Mulia dan yang telah didukung oleh Dokumen serta perizinan yang dipersyaratkan untuk itu dan saat ini tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II Intervensi dengan tanaman kelapa sawit sebagaimana diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan B Provinsi Sumatera Utara Nomor : 07/PPT/B/2009 tanggal 3 Juli 2009 pada halaman 12 Bab.VI.Point 2 (vide bukti T.10 = Bukti T.II Interv-8) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal/bidang tanah Penggugat bukan berada diareal Izin Lokasi ergugat II Intervensi sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu : Ali Munthe, Rusli Hasibuan dan Ali Suhada yang merintis tanah luas 400 Ha. atas perintah Kepala Sei Siarti (H.Murdan Nasution) pada tahun 1998 dan kemudian tahun 2001, akan tetapi tidak jelas apakah tanah 400 Ha yang dirintis tersebut berada dalam lokasi tanah PT.Umbul Mas Wisesa, karena terdapat keterangan saksi bahwa lokasi PT.Umbul Mas Wisesa bukan dilahan yang pernah dirintis oleh saksi (vide bukti P-15 yang identik dengan bukti T.II Interv-9) ;-----
- Bahwa dalam amar putusan Nomor ; 2700K/Pdt/2011 yang menyatakan membatalkan putusan Nomor : 12.Pdt/2011/PT.MDN yang menguatkan Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN.RAP, dan selanjutnya mengadili sendiri yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dengan pertimbangan bahwa penentuan luas tanah sengketa 414 Ha dan penentuan batas-batas tanah tidak dilakukan pengukuran melainkan hanya berdasarkan keterangan dari Penggugat sehingga dengan demikian luas tanah 414 Ha serta penentuan batas-batas tanah sengketa ternyata tidak jelas dan diragukan (vide bukti T.II Interv-9) ;-----
- Bahwa dalam pertimbangan Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN-RAP Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah pertanian darat seluas kurang lebih 414 Hektar (yang mana terhadap bidang tanah tersebut sekarang Sertipikat Hak Guna Usaha menjadi objek sengketa dalam perkara aquo), sementara pihak PT.Umbul Mas Wisesa (Tergugat II Intervensi dalam perkara aquo) dapat membuktikan dalil bantahannya yaitu menguasai dan mengelola bidang tanah yang disengketakan didasarkan atas Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Labuhan Batu seluas kurang lebih 5.926,25 Ha, setelah melewati prosedur dan syarat perolehan izin lokasi untuk usaha perkebunan kepala sawit

Halaman | 109
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya berada di areal yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi selanjutnya di areal Izin Lokasi yang dipegang oleh Tergugat II Intervensi telah ditingkatkan dengan memohon Hak Guna Usaha (vide bukti P-15) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan/atau fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan tanah yang diatasnya terbit objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, maka Penggugat harus dinilai pula tidak mempunyai kualitas (Legas Standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013, sesuai surat ukur No :01/Sei Siarti/2013 tertanggal 10 Juni 2013, atas sebidang tanah perkebunan seluas 4.396,58 Ha. Yang terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT.Umbul Mas Wisesa sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat haruslah dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan menggugat diterima, maka menurut hemat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan menggugat diterima, maka terhadap pokok perkara/sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan akan tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara js. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima ;-----

Halaman | 111
Putusan No.13/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **KAMIS** tanggal **02 JULI 2015** oleh kami **LIZA VALIANTY,SH.MH.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis **JULIAH SARAGIH,S.H.,M.H** dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **09 JULI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SHEILLA CH.SIRAIT,SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

JULIAH SARAGIH,S.H.,M.H

LIZA VALIANTY,SH.MH.,

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

SHEILLA CH.SIRAIT,SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Perkara

1. Hak Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,--
2. Surat Panggilan	" 200.000,--
3. M a t e r a i	" 12.000,--
4. R e d a k s i	" 5.000,--
5. Pencatatan	" 3.000,--
J u m l a h	Rp. 250.000,--

=====

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)